



Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua

Laksmi Adriani Savitri
Natasha Devanand Dhanwani
Sutami Amin

LAPORAN PENELITIAN

*“karena tanah ini mama, mama tidur di tanah
baru melahirkan anak, mama itu sayang tanah”*

Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua

Laksmi Adriani Savitri, Natasha Devanand Dhanwani, Sutami Amin



2023



LAPORAN PENELITIAN

Judul	:	Biopolitik Food Estate dan Kerusakan Metabolik Alam-Manusia Papua
Penulis	:	Laksmi Adriani Savitri, Natasha Devanand Dhanwani, Sutami Amin
Design & Layout	:	Michael Yan Devis
Desain Cover	:	Michael Yan Devis
Ukuran	:	17,5 x 25,5 cm
Tebal	:	51 Halaman
Tahun	:	2023

Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA), didirikan di Jakarta pada Tahun 2007, awalnya bernama Yayasan Pusaka, oleh aktivis pembela hak masyarakat dan lingkungan, yang mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, memajukan upaya penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, hak dan kesetaraan antara segmen masyarakat (perempuan dan laki laki), serta memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

www.pusaka.or.id

FIAN Indonesia adalah organisasi masyarakat sipil yang mendorong hak atas pangan dan gizi sebagai pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara di bawah tanaman sosial masyarakat yang adil dan demokratis.

fian-indonesia.org

Biografi Singkat Peneliti

Laksmi Adriani Savitri

Dr. Laksmi Adriani Savitri adalah peneliti sosial-antropologi dan pegiat agraria. Aktif sebagai Dewan Pembina Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Pengawas FIAN Indonesia, juga sebagai editor ahli pada Seri Kajian Agraria dan Petani di Insist Press. Pernah mengajar di Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Gajah Mada pada 2012-2019. Menyelesaikan program doktoral di bidang kajian agraria dan gender di Universität Kassel, Jerman. Disambung dengan pendidikan singkat mengenai *Agrarian change and Rural Development* di ISS, The Hague dan riset postdoctoral di University of Amsterdam pada 2011-2015.



Beberapa publikasi yang pernah diterbitkan antara lain berjudul *Beyond special autonomy and land rights recognition: Examining land negotiations and the production of vulnerabilities in Papua*, sebuah bab dalam buku yang disunting oleh John F McCharthy and Kathryn Robinson, berjudul *Land and Development in Indonesia*, dan diterbitkan ISEAS: Singapore pada 2016. Selain itu sebuah buku etnografi singkat tentang orang Marind menghadapi proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang berjudul “Korporasi dan Politik Perampasan Tanah”, diterbitkan oleh Insist Press pada 2014. Juga terdapat beberapa artikel ilmiah yang diterbitkan di *Journal of Peasant Studies* pada 2010, 2014 dan 2017 dan di *Journal of Agrarian Change* pada 2022. Editor dan penulis pada sebuah edisi khusus mengenai “Menegarkan Tanah dan Darah Papua” di Jurnal Wacana terbitan Insist Press pada 2020.



Natasha Devanand Dhanwani

Natasha Devanand Dhanwani adalah seorang periset, advokator dan pengkampanye hak asasi manusia. Saat ini, bekerja sebagai staf riset dan kampanye di FIAN Indonesia. Selain itu turut mengkampanyekan tolak tambang emas bersama masyarakat Sangihe, Sulawesi Utara dan merupakan relawan di SAFEnet yang mengadvokasi hak-hak digital dan kebebasan berekspresi. Telah menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada dan sedang menempuh pendidikan master di program *Asia Pacific Master of Arts in Human Rights* di Mahidol University (Global Campus).



Sutami Amin

Sutami Amin adalah seoarang akuntan, peneliti, dan pembelajar studi agraria kritis di Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Aktif sebagai redaktur di Islam Bergerak dan menjadi anggota dalam lingkar studi Red Books Literature. Selain itu, menjadi peneliti tamu di Agrarian Resource Center, Bandung, dengan topik peneliti agraria, ekonomi-politik, dan spekulasi finansial. Beberapa artikel yang pernah ditulis ‘Menantang Keberlanjutan Kendaraan Elektrik’ , ‘The Army and the Indonesian Genocide: Bukti Keterlibatan Langsung Militer dalam Pembantaian Orang-orang Komunis’ , ‘Tangan dan Kaki Terikat: Utang dan Eksplorasi Kelas Pekerja’ , dan ‘Demystifying Indigeneity: Notes on Capitalist Relations in Wambon Indigenous Communities at Papua’ bersama Giovanni Austriningrum.

Sekapur Sirih

Politisi partai penguasa menyebutkan program food estate merupakan bagian dari suatu kejahanan lingkungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan terdapat dana bermasalah ratusan miliar di Kementerian Pertanian terkait Program Food Estate dan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi. Kejahatan lingkungan dan dugaan kejahatan keuangan negara ini sangat mengkhawatirkan dan akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, namun belum dapat terkendalikan dan masih dipertahankan sebagai bagian Proyek Strategis Nasional.

Laporan riset yang tersaji di depan anda ini menambahkan khazanah pengetahuan dan kontradiksi kebijakan negara dan proyek pangan food estate yang sedang berlangsung di Tanah Papua, terhadap kehidupan masyarakat adat, terutama perempuan dan anak, dan lingkungan. Sistem produksi dan ekstraksi sumber daya alam berskala luas untuk komoditi pangan komersial, telah mengubah relasi manusia dengan tanah dan kekayaan alam, terjadi keretakan metabolismik yang merugikan manusia dan alam.

Perempuan menjadi pihak paling terdampak atas proses keretakan metabolismik yang dialami dari hari ke hari, yakni hilang dan/atau kesulitan akses ke dusun pangan semakin jauh, kecemasan terhadap kemampuan dan keberlanjutan kehidupan mata pencaharian dan pangan layak bagi keluarga dan anak, pembatasan, tekanan dan kekerasan oleh laki-laki, permasalahan kesehatan dan gizi buruk. Eksplorasi dan diskriminasi terhadap tenaga kerja perempuan dalam sistem produksi menambah permasalahan berlapis.

Pengabaian dan kegagalan pemenuhan hak atas pangan dan gizi dan hak perempuan merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan. Laporan ini penting dibaca oleh pengambil kebijakan negara, investor dan lembaga dana, yang diharapkan dapat mengendalikan, mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek pangan yang telah menimbulkan keretakan metabolism bagi kehidupan manusia dan alam, ketidakadilan dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Laporan ini juga perlu dibaca dan dipahami oleh aktivis pembela HAM, aktivis pembela hak perempuan, pembela hak masyarakat adat, pembela hutan dan tanah. Dapat berguna sebagai bahan advokasi dalam pembelaan dan perumusan kebijakan.

Akhirnya, kami ucapan terima kasih kepada Tim Riset dari FIAN Indonesia dan PUSAKA.

Franky Samperante



Daftar Isi

1. Deforestasi dan Malnutrisi di Tanah Papua.....	1
2. Kerusakan Metabolisme dan Biopolitik Negara.....	8
<i>Keretakan metabolismik: kerusakan tubuh manusia dan alam</i>	<i>8</i>
<i>Hak atas Pangan, Biopolitik dan Politik Pembiaran Kematian</i>	<i>10</i>
3. Negara-sentris Food Estate di Boven Digoel dan Keerom.....	14
<i>Food Estate di Boven Digoel dan Kerumitan Tenurial</i>	<i>16</i>
<i>Food Estate di Keerom dan Kontradiksi yang dihasilkan</i>	<i>22</i>
4. Kegagalan Pemenuhan Hak atas Pangan & Gizi dan Hak Perempuan ...	30
5. Kerusakan Metabolik Manusia dan Alam Papua.....	38
6. Malnutrisi dan Politik Pembiaran Kematian	41
7. Perempuan Papua Menolak Politik Pembiaran Kematian	46
<i>Referensi</i>	<i>49</i>





1. Deforestasi dan Malnutrisi di Tanah Papua


if inequalities create human rights violations, such as barriers to achieving the right to food, states have a legal obligation to correct those inequalities (OHCHR, 1966).

Sejauhmana negara Indonesia memiliki analisa dan kemampuan politik untuk menghubungkan antara kondisi ketimpangan dengan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas pangan? Pada kesempatan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Kemendagri menyampaikan analisisnya tentang paradoks stunting dan ketersediaan pangan bergizi. Menurutnya, "Makanan ikan banyak sekali di Maluku, Papua tetapi stuntingnya tinggi, kenapa? Karena bosen makan ikan, ikannya dijual kemudian dibelikan mie instan."¹ Pernyataan ini mengundang pertanyaan, apa di Jawa orang Jawa pernah bosan makan tempe, meski kedelai impor makin mahal? Apakah betul ikan dijual untuk beli mie instan karena bosan, sehingga berdampak stunting? Atau ikan harus dijual karena butuh uang lebih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari? Jika dibandingkan dari sisi harga, seekor ikan cakalang segar seberat 1 kg di Maluku atau Papua setara dengan 5 bungkus mie instan dan masih tersisa untuk membeli kebutuhan dapur lainnya. Tentu saja pertanyaan lebih jauh dari realitas ini adalah kenapa kebutuhan akan uang tunai menyebabkan masyarakat memutuskan untuk mengubah ikan menjadi komoditi daripada dijadikan makanan yang dimakan sendiri? Jadi, apa yang menjadi penyebab stunting di Maluku dan Papua? Cuplikan kecil dalam momen besar yang seharusnya merepresentasikan aktualisasi kewajiban negara dalam membuka akses terhadap pangan, ternyata sekaligus membuka realitas ketidak[ingin]tahanan negara terhadap faktor struktural penyebab kekurangan gizi.

Dalam catatan BPS (2023), selama bertahun-tahun angka kemiskinan tertinggi ada di Papua (26,80% pada 2023). Kisaran angka yang sedikit lebih kecil ada di Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Empat provinsi ini hampir selalu berada

¹ Kompas (2023) "Soroti Stunting di Papua, Mendagri: Ikannya Dijual untuk Beli Mie Instan" Lebih lanjut, <https://money.kompas.com/read/2023/06/26/171000626/soroti-stunting-di-papua-mendagri--ikannya-dijual-untuk-beli-mie-instan>

pada posisi yang didefinisikan negara sebagai provinsi termiskin. Rilis BPS mengenai angka kemiskinan di Indonesia pada Maret - September 2022 menunjukkan angka di atas 9% dan sudah berjalan dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, indeks ketimpangan ekonomi di Indonesia juga termasuk tinggi, yaitu mendekati 0,4 (BPS 2023)². Bahkan menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, angka ketimpangan agraria lebih tajam lagi, yaitu 68% tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% golongan pengusaha dan korporasi besar³. Dengan demikian, keputusan-keputusan keuangan di kelompok rumah tangga yang setiap hari harus berjuang untuk bertahan hidup menggambarkan kondisi nyata dari kemiskinan dan ketimpangan, terutama bagi warga Indonesia di bagian Timur. Oleh sebab itu, menjual ikan untuk membeli mie instan dalam kondisi ketimpangan akut merupakan keputusan paling rasional, karena yang harus pertama-tama dipenuhi adalah perut lapar. Pertanyaan apakah makanan yang dimakan bergizi atau tidak, pada akhirnya menjadi pertanyaan yang mewah.



Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 mendapati angka stunting di Papua adalah tertinggi ke-3 dari seluruh provinsi di Indonesia (34,6%) atau 13% lebih tinggi dari angka rata-rata Indonesia (21,6%). Dalam peta kerawanan pangan, Provinsi Papua selalu berwarna merah dari tahun ke tahun. Apabila kedua fakta

2 Badan Pusat Statistik (2023) "Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023". Lihat, <https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>


3 CNN (2021) "KPA Sebut Puncak Ketimpangan, 68% Tanah Dikuasai 1% Korporasi". Lihat, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-20-693661/kpa-sebut-puncak-ketimpangan-68-tanah-dikuasai-1-korporasi>

ini disejajarkan dengan deforestasi, beberapa penelitian di Papua dan Papua Barat menemukan bahwa telah terjadi transisi pola makan pada masyarakat Papua, terutama karena sumber-sumber pangan yang didapat langsung dari hutan semakin menghilang dan sulit diperoleh seiring dengan deforestasi (Purwesti 2019, Nurhasan et al 2022, Hadiprayitno 2017). Laporan Greenpeace (2021) mencatat bahwa sejak tahun 2000 sampai 2019 hutan di Provinsi Papua yang dikonversi menjadi perkebunan telah mencapai 168.471 hektar. Perubahan bentang alam Papua menjadi perkebunan dan pertambangan secara cepat dalam 20 tahun terakhir, memang sangat mungkin memperluas ekonomi uang tunai sampai ke pelosok kampung di tanah ini. Namun beberapa temuan (Savitri 2013, Savitri dkk 2022, Rasella 2022, McCarthy dkk 2023) dan pemberitaan media⁴ menunjukkan bahwa pada kasus masyarakat adat, termasuk di Papua, semakin banyak uang di tangan tidak berimplikasi langsung pada semakin baiknya asupan pangan dan gizi keluarga, bahkan sebaliknya, produk pangan industri menjadi semakin dominan dalam pola makan masyarakat sehari-hari.



⁴ Kompas (2022) “Gastrokolonialisme di Merauke, Dari Transmigrasi Hingga Korporasi” Lihat, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/13/gastrokolonialisme-di-merauke-dari-transmigrasi-hingga-korporasi>

Transisi menuju modernitas yang berdampak pada deforestasi di Tanah Papua terbukti tidak berjalan linear, tapi menghadirkan kompleksitas yang rumit dari perubahan agraria. Kelindan deforestasi dengan malnutrisi sangat nyata ditunjukkan oleh dampak perluasan perkebunan sawit pada kemiskinan dan angka stunting, seperti ditemukan oleh Saputra (2023). Ia menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, selalu terjadi ketimpangan pendapatan. Kondisi ini dinyatakan oleh angka kemiskinan dan stunting yang berada di atas rata-rata nasional. Dengan membandingkan angka perluasan sawit sampai dengan 2020 dengan angka kemiskinan dan stunting pada 2022, Saputra (2023) menemukan bahwa di kabupaten-kabupaten yang mengalami perluasan kebun sawit lebih dari 20 ribu hektar, muncul angka kemiskinan dan stunting di atas rata-rata nasional. Di Boven Digoel misalnya, perluasan sawit mencapai 23.275,18 Ha, dan di Keerom mencapai 23.113,93 Ha, sementara secara berurutan angka kemiskinan dan stunting di kedua wilayah ini adalah: Boven Digoel 20% angka kemiskinan dan 42% angka stunting, Keerom 15,7% angka kemiskinan dan angka stunting 27,4% (Saputra 2023).





Kerumitan transisi semakin dipersulit dengan ketidak[ingin] tahuhan⁵ negara atas kelindan sistemik dari keputusan kebijakan pembangunan berdasar dalih kestrategisan. Munculnya hasil penelitian dan pemberitaan media yang semakin mempersoalkan buruknya kondisi pangan dan gizi masyarakat di Tanah Papua seturut lenyapnya hutan sumber pangan sama sekali tidak memiliki resonansi pada rencana-rencana pembangunan dan pertanian skala luas berbasis tanah. Kebijakan Food Estate merupakan salah satu contoh. Dengan dilandasi oleh legalisasi pembukaan hutan dan diberi alas kedaruratan ketika Covid, ditambah dengan dimasukkannya isu ketahanan negara, program food estate telah diformulasi menjadi Proyek Strategis Nasional⁶ untuk dilaksanakan di Tanah Papua.



MILIK
NEGARA

Salah satu yang menjadi sorotan dari laporan ini adalah kehadiran rencana dan implementasi Food Estate di dua kabupaten, yaitu Keerom dan Boven Digoel, Provinsi Papua. Food estate sebagai sebuah imajinasi negara atas bentuk pertanian *hypermodern* ingin mengintegrasikan petani kecil dan masyarakat adat ke dalam rantai nilai pasar pangan global dengan alasan modernisasi dan kesejahteraan. Sepanjang lebih dari satu dekade, program food estate dengan berbagai sebutan selalu menyasar tanah subur Papua untuk dijadikan lumbung pangan. Dimulai dari implementasi program bernama Lumbung Pangan Nasional yang berubah menjadi MIFEE di masa pemerintahan Presiden SBY (2009-2014), Sawah sejuta hektar ala Presiden Jokowi (2014-2015), sampai dengan proyek Food Estate terkini yang berbasis komoditi jagung di Keerom, semua bentuk modernisasi pangan dan pertanian ini pernah dan sedang diujiterapkan dengan berbagai cara.

5 Ketidaktahuan yang dikonstruksi atau bisa disebut sebagai ‘dikondisikan’ dipelajari dalam keilmuan sosiologi pengetahuan dan disebut sebagai agnotology (Proctor & Schiebinger 2008).

6 Perpres 109/2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Persistensi kehadiran proyek pangan skala luas di tengah berbagai penelitian yang sudah mengisyaratkan adanya transisi pola makan dan kondisi gizi masyarakat yang berubah akibat deforestasi di Tanah Papua, termasuk banyaknya kritik dan protes⁷, telah menghadirkan kontradiksi. Tujuan food estate adalah menghasilkan banyak makanan⁸ dan kesejahteraan, tapi nyatanya telah berkonsekuensi pada kekurangan gizi dan kemiskinan. Dipandu oleh simpulan riset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang menemukan adanya kontradiksi antara tujuan dari pembangunan food estate dan realitas kondisi pemenuhan hak atas pangan dan gizi di Merauke setelah satu dekade MIFEE berjalan (Rasela dkk 2022), kami ingin memeriksa sejauhmana kontradiksi ini juga ditemukan atau tidak didapatkan pada kondisi-kondisi pembangunan food estate baru di Keerom, dan pembangunan food estate sebatas rencana di Boven Digoel. Penelitian kami mempertanyakan kontradiksi ini dengan cara memeriksa bagaimana rencana dan implementasi food estate terbaru, di Keerom dan Boven Digoel, berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat di lokasi program tersebut. Kondisi-kondisi apa saja yang berkecenderungan memperburuk (atau meningkatkan) pemenuhan hak atas pangan dan gizi, juga hak perempuan sebagai pengembang peran reproduksi sosial? Lalu, bagaimana perempuan Papua bertindak dan bersikap terhadap kondisi tersebut? Sementara itu, di ranah kebijakan kami juga menganalisa bagaimana proyek ini dikonstruksi sebagai biopolitik atau politik kehidupan, termasuk melegitimasi model pendekatan keamanan yang persuasif lewat kerja intelijen, sehingga justeru bisa mengabaikan konsekuensi-konsekuensinya pada keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua secara generasional.

Belajar dari realitas dominan bahwa perempuan Papua mengembangkan peran dan posisi reproduksi sosial dan kerja perawatan utama dalam relasi gender yang diatur oleh adat, agama dan negara, penelitian ini mendudukkan suara perempuan Papua sebagai penyampai utama dalam menjelaskan kondisi hak atas pangan dan gizi. Dengan mengandalkan metodologi feminis, yaitu: mendengarkan tutur perempuan secara empatik, berbagi dan peduli (Naples 2017), penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatoris untuk memformulasikan permasalahan, menganalisis persoalan yang dihadapi perempuan Papua di Boven Digoel dan Keerom, serta mendukung keputusan-keputusan aksi yang lahir dari proses sosial bersama. Salah satu metode yang kami lakukan adalah menyelenggarakan kegiatan masak-memasak bersama, lalu menjadikan pengalaman tersebut sebagai titik berangkat untuk mendiskusikan

⁷ Lihat, Laporan Greenpeace, Kertas Posisi Walhi, Laporan Pantau Gambut, Laporan Pusaka.

⁸ KLHK (2020) "Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate Kalimantan Tengah, papua, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara"

permasalahan dalam peran, posisi dan pengetahuan perempuan untuk pemenuhan hak atas pangan dan gizi di rumahtangga. Metode ini diadaptasi dari instrumen riset partisipatoris yang dipublikasikan oleh FIAN International yang khusus dibuat untuk memastikan suara dan partisipasi perempuan didengar dalam persoalan hak atas pangan dan gizi. Instrumen ini disebut sebagai *Cooking Up Politics* (CUP) atau Mengolah Politisasi Hak Atas Pangan dan Gizi. Kami melengkapi metodologi feminis ini dengan dialog mendalam dan observasi.

Terbagi dalam tiga bagian, laporan ini menggambarkan bagaimana sebuah proses pelaksanaan kebijakan tentang food estate sudah mempengaruhi perubahan kehidupan masyarakat di kampung Subur dan Metro, di Boven Digoel dan di kampung Wambes, Keerom. Perubahan kehidupan ini bukan semata-mata menandai sebuah ‘kemajuan’, tapi sebaliknya menandai batas di mana kehidupan seakan terhenti, karena masa depan anak-anak tidak lagi mampu digambar dalam kecerahan impian mama-mama. Pada titik inilah biopolitik negara mendatangkan bencana yang kami sebut sebagai kerusakan metabolisme manusia dan alam.





2. Kerusakan Metabolisme dan Biopolitik Negara

Keretakan metabolik: kerusakan tubuh manusia dan alam

Berangkat dari Marx dan Engels, John Bellamy Foster dkk (Foster 2000; Foster, Clark, York 2011; Foster & Clark 2020) menjabarkan bagaimana konsep metabolisme dan keretakan metabolik menjadi kunci dalam tesis ekologi Marx. Mereka menyatakan bahwa relasi antara manusia dengan alam dan manusia lainnya ditalikan oleh kerja yang mutualistik dan disebut sebagai interaksi metabolik. Apa yang dihasilkan manusia dari alam, dikembalikan lagi ke alam untuk pemulihannya dalam sebuah pertukaran metabolik antara metabolisme alam dan metabolisme manusia. Namun, setelah terbentuknya kota industri yang menggeser pertanian ke wilayah-wilayah koloni, mulailah terjadi perampukan terhadap alam yang memutus pertukaran metabolik tersebut. Desa dan wilayah koloni menjadi tempat produksi pertanian dijalankan, sementara kota dan negara-negara pengkoloni menjadi tempat melulu konsumsi dioperasikan. Disinilah terjadi keretakan metabolik, karena proses konsumsi dan ekskresi di kota dan negara kolonial tidak lagi mungkin mengembalikan nutrisi tanah yang diserap di tempat lain (desa) untuk menghasilkan pangan bagi orang kota. Ketika meluas menjadi produksi pangan untuk ekspor yang mengharuskan ekstraksi pupuk dari tempat jauh untuk memulihkan nutrisi tanah, maka pada titik inilah menurut para ekososialis terjadi keretakan metabolik yang tak terpulihkan. Kapital pertanian menjadi penyebab dari keretakan metabolik, hingga berkonsekuensi pada kondisi antroposen pada hari ini. Namun sayangnya, Foster dkk tidak mengaitkan dengan ketat konsep keretakan metabolik ini pada teori nilai dan teori kerja.

Berbeda dengan pendekatan Foster dkk dalam mengembangkan ekologi marxis yang terfokus pada genealogi konsep dan sejarah, Kohei Saito (2017) berargumen bahwa sesungguhnya Marx sedari awal telah berperspektif ekologis dengan membangun kritik ekonomi politiknya dari penjelasan alienasi yang filosofis sampai dengan teori nilai yang historis materialis. Saito menyatakan bahwa Marx tidak pernah menanggalkan analisis ekologi seperti dikatakan banyak sarjana ekososialis fase awal yang mempelajari teks-teks Marx. Maka berangkat dari penjelasan abstrak tentang alienasi yang lebih dikonkritkan dalam pendekatan historis materialis sebagai



teori nilai, Marx memperluas konsep fisiologis metabolisme untuk menjelaskan hubungan manusia dengan alam yang dimediasi oleh kerja.

Menurut Saito sebelum konsep ekologi ditemukan, konsep metabolisme cukup terkenal di abad 19 dan dipakai juga oleh filsafat dan ekonomi politik. Per definisi metabolisme digunakan untuk menggambarkan transformasi dan pertukaran di antara substansi organik dan anorganik dalam proses produksi, konsumsi dan pencernaan pada level individu dan spesies. Terinspirasi dari konsep ini, Marx menjelaskan bahwa manusia bagian dari alam karena ia disatukan oleh alam melalui kerja yang memiliki tujuan. Tujuan inilah yang membuat manusia mengubah alam sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Di mata Saito dengan memasukkan elemen tenaga kerja (*labour*), konseptualisasi metabolisme yang digunakan Marx sudah berbeda dengan Justus von Liebig, si pencetus pertama konsep metabolisme yang bermakna melulu fisiologis.

Konsep metabolisme ini dipakai Marx lebih mendalam pada teorisasi ekonomi politiknya yang dibahas pada *Grundrisse*. Di teks terakhir ini, konsep metabolisme terlihat sangat dipengaruhi oleh gagasan separasi. Marx memandang bahwa telah terjadi separasi antara manusia dan alam ketika kondisi obyektif alami berupa interaksi metabolik manusia dan alam diputus oleh relasi antara kapital dan kerja upahan. Menjelaskan pernyataan ini, Saito menegaskan bahwa tentu saja hubungan manusia dan alam bukan terputus secara harfiah, karena manusia tidak mungkin hidup tanpa berhubungan dengan alam, tetapi interaksi keduanya berubah secara radikal ketika terjadi separasi yang dibutuhkan untuk membentuk relasi kapital dan tenaga kerja. Dalam konteks historis, separasi adalah akumulasi primitif.

Saito juga menemukan penggunaan lain dari metabolisme pada *Grundrisse*, yaitu ketika metabolisme digunakan untuk membedakan antara perubahan material dan perubahan bentuk. Perubahan bentuk terjadi ketika material disirkulasikan, dari bentuk komoditi berubah menjadi bentuk uang. Sementara itu, material yang disirkulasikan juga berubah bentuknya dari materi yang tidak memiliki nilai guna menjadi barang yang mempunyai nilai guna karena bisa dipertukarkan secara sosial. Pada titik ini terjadilah metabolisme sosial. Pada naskah yang sama juga ada istilah metabolisme alam yang artinya adalah proses alam yang bekerja tanpa tergantung pada manusia, seperti: pembusukan, oksidasi. Metabolisme alam ini akan menghilangkan nilai guna dari materi dan sulit dikendalikan langsung oleh manusia. Meskipun pada kondisi saat ini, proses pembusukan, oksidasi dan dekomposisi ini bisa memunculkan materi baru yang bernilai untuk dipertukarkan, sehingga mempunyai bentuk baru juga. Misalnya, sisa makanan yang bisa didaurulang menjadi pupuk kompos, plastik yang didaurulang atau dipakai terus-menerus, sehingga bentuk ekonominya bertahan terus.

Penemuan Saito tentang bagaimana teori metabolisme ini dikonseptualisasi secara ekonomi politik oleh Marx adalah untuk menunjukkan bahwa sedari awal Marx tidak pernah berfikir non-ekologis. Selain itu, temuan Saito ini juga menegaskan pentingnya konsep keretakan metabolisme dalam memahami munculnya relasi kapital dan tenaga kerja yang mengubah secara radikal metabolisme antara manusia dan alam. Berangkat dari kontribusi teoretik Saito inilah maka kondisi-kondisi malnutrisi yang dialami oleh manusia Papua dapat dijelaskan kaitannya dengan deforestasi dan ekspansi proyek-proyek perkebunan skala luas, termasuk perkebunan pangan yang dinamai food estate. Konsep keretakan interaksi metabolismik antara manusia dan alam dapat menggambarkan bagaimana ketergantungan dialektis antara manusia dan alam melalui kerja produksi dan reproduksi berdampak pada kerusakan metabolisme di tubuh manusia dan alam.

Hak atas Pangan, Biopolitik dan Politik Pembiaran Kematian

Hak atas pangan yang tercakup dalam hak-hak azasi manusia terkait ekonomi, sosial dan budaya, memposisikan negara sebagai pengembangan kewajiban untuk secara progresif merealisasikan Hak dalam tiga norma, yaitu: memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas pangan dan gizi. Realisasi secara progresif ini memposisikan negara pada kewajiban untuk memenuhi hak secara langsung tanpa diminta oleh masyarakat atau tanpa menunggu timbulnya sebuah keadaan memaksa,

bagaimanapun kondisi sumberdaya negara⁹ . Menurut Komite Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) dalam Komentar Umum No. 12, kewajiban negara mencakup setidaknya hal-hal berikut ini¹⁰ :

- Menghormati akses terhadap pangan yang sudah terbentuk, dengan cara Negara tidak boleh mengambil tindakan apapun yang mengakibatkan akses tersebut tertutup;
- Melindungi hak atas pangan dengan cara Negara harus mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa tidak satu pun pihak dapat menghilangkan akses individu terhadap pangan yang memadai;
- Memenuhi (memfasilitasi) atau secara pro-aktif terlibat dalam kegiatan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap dan dalam pemanfaatan sumber daya, serta cara-cara untuk memastikan mata pencaharian mereka, termasuk kepastian atas ketahanan pangan;
- Memenuhi (menyediakan) hak atas pangan secara langsung ketika seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak dapat memenuhinya sendiri, karena alasan di luar kendali mereka untuk menikmati hak atas pangan yang layak dengan sarana yang mereka miliki. Hal ini juga berlaku bagi korban bencana alam atau jenis bencana lainnya.

Lebih lanjut, Kovenan Hak Ekosob mensyaratkan negara untuk memastikan setiap orang sesegera mungkin bebas dari kelaparan. Namun demikian, negara diberikan marjin diskresi mengenai cara pemenuhannya, meskipun terikat pada ketentuan bahwa negara setidaknya harus dapat memastikan pemenuhan hak secara minimum di mana orang bebas dari kelaparan. Berdasarkan ketentuan Kovenan Hak Ekosob, maka terkait dengan pangan dan gizi, Negara tidak diperbolehkan melakukan pembiaran atas kondisi-kondisi yang dapat memperpendek kesempatan hidup masyarakat. Pembiaran oleh negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak azasi manusia. Menurut kovenan ini pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi (HAPG) oleh negara dapat terjadi melalui tindakan langsung (*act by commission*) atau pengabaian (*act by omission*).

Negara tidak diperbolehkan melakukan pembiaran atas kondisi-kondisi yang dapat memperpendek kesempatan hidup masyarakat. Pembiaran oleh negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak azasi manusia.



9 ESCR-Net. "Progressive Realisation and Non-regression"

Lihat, <https://www.escr-net.org/resources/progressive-realisation-and-non-regression>

10 OHCHR. "About the right to food and human rights: Special Rapporteur on the right to food" Lihat, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-food/about-right-food-and-human-rights>



Tania Li (2010) dalam pembahasannya mengenai masifnya penggusuran dan perampasan tanah di belahan bumi Selatan serta dampaknya pada ketidakmampuan masyarakat tergusur untuk bertahan hidup, menyebut situasi ini sebagai politik “*to make live and let die*”. Diinspirasi oleh konsep Foucault tentang biopolitik atau politik kehidupan, Li menjelaskan bahwa ‘*letting die*’ atau pemberian kematian bukan sebuah kejadian apokalips, tapi kekerasan yang menyeruak diam-diam dan mensituasikan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang pendek dan terbatas (Li 2010:67). Untuk menjelaskan konsep ini, Li mengulas tentang ketidakhadiran negara dalam menjamin kehidupan kelompok orang yang terlunta atau disebutnya sebagai populasi terbuang, karena tenaganya tidak kompatibel dengan keinginan kapital. Kehadiran MIFEE dan keterluntaan Marind anim di Zanegi yang mengais remah kayu demi hidup (Rasela dkk 2022), misalnya, merupakan contoh dari politik pemberian kematian karena kapital menolak untuk menyerap penuh tenaga Anim-Ha yang dilucutinya dari tanah moyang Marind.

Di sisi lain, norma hukum internasional tidak selalu memiliki rentang kuasa untuk membuat Negara sigap merespon kondisi keterluntaaan. Alih-alih memastikan semua orang bebas dari kelaparan dengan cara apapun, Negara Indonesia dipenuhi oleh sejarah kejadian kelaparan di Tanah Papua. Yang terkini adalah kejadian kelaparan di Pegunungan Tengah pada akhir Juli 2023 yang mengakibatkan enam orang meninggal karena pangan tersisa hanyalah umbi yang membosuk. Oleh sebab itu, ajakan Tania Li untuk membaca kondisi ini sebagai politik pemberian kematian menjadi masuk akal, terutama ketika dikaitkan dengan fakta bahwa tidak semua orang asli Papua di kampung-kampung yang tanahnya telah dimakan untuk sawit dan tambang dengan serta-merta sudah diserap juga tenaganya oleh perusahaan dan mendapat kesejahteraan. Sebaliknya, perluasan perkebunan dan pertambangan telah secara langsung dan tak langsung melantunkan dentang kematian bagi orang asli Papua secara generasional, karena kehabisan makanan dan masa depan yang memburam.

Covid 19 sebagai fakta dan krisis pangan sebagai dampak yang diproyeksikan dari pandemi adalah dasar kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menentukan food estate sebagai proyek strategis nasional dan mempercepat perluasannya. Dalam hal perumusan kebijakan mengenai kehidupan warga negara sebagai domain dari politik kehidupan, negara seakan memiliki daulat untuk menentukan siapa yang diberi kesempatan hidup dan siapa yang harus menghadapi kematian, terutama kematian melalui kekerasan yang berproses secara diam-diam. Konsep *biopower* atau kuasa atas kehidupan yang dimunculkan oleh Foucault, menurut Tania Li tidak

mempertanyakan mengapa pemegang otoritas memilih untuk tidak melakukan intervensi penyelamatan ketika bisa dan memilih suatu kelompok untuk diperbaiki penghidupannya, sementara kelompok lain ditinggalkan. Salah satu elemen yang menjadi pemisah antara nasib satu kelompok dengan kelompok lainnya, menurut Foucault adalah ras atau rasisme (Nilsson & Wallenstein 2008). Lalu, mengapa negara membolehkan kematian terjadi pada kelompok tertentu, padahal kewajiban negara adalah menyelamatkan semuanya?

Terlepas apakah persoalan yang menjadi akar dari munculnya politik pemberian kematian adalah karena ketidaktauhan atau ketidaktingkahuan negara atas kompleksitas yang dihasilkan dari kebijakan dan peraturan yang rasis, namun dari perspektif biopolitik, kuasa atas kehidupan atau biopower pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk bagaimana suatu kaum atau kelompok masyarakat menerima dampak ‘mematikan’ dari kebijakan Pembangunan, tanpa ada upaya berarti dari negara untuk menyelamatkan keberlanjutan hidup mereka. Tertutupnya mata dan telinga negara atas suara kritis atas food estate dan dampaknya pada Masyarakat sekitar bisa dimaknai sebagai pilihan untuk ‘mengorbankan’ dan dengan begitu negara tidak melakukan apa-apa terhadap kondisi buruk kehidupan yang menerpa mereka. Konsep politik pemberian kematian ini menjadi alat analisa untuk memeriksa sejauhmana Negara sudah atau belum menjalankan kewajibannya dalam hal pemenuhan hak atas pangan dan gizi. Dalam konteks food estate, hak tersebut adalah hak pertama dan terakhir yang bisa memperlihatkan bagaimana kuasa negara atas kehidupan dan kematian bekerja.





3. Negara-sentris Food Estate di Boven Digoel dan Keerom

Rencana membuka food estate baru di Papua sudah disusun sejak 2020. Paparan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua, juga hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua yang disampaikan oleh Kementerian LHK menunjukkan besaran lahan di kawasan hutan yang dialokasikan untuk pangan mencapai sekitar 3 juta hektar, belum dikurangi area yang sudah memiliki izin¹¹. Setelah dikurangi area yang memiliki izin, serta memperhitungkan wilayah-wilayah dengan kerentanan lingkungan hidup yang tinggi, maka besaran alokasi lahan untuk pangan di Provinsi Papua menjadi 2.038.951,09 hektar¹². Menurut versi KLHK, sebagian besar berupa Hutan Produksi Konversi (1,4 juta hektar) dengan alokasi terluas untuk dikonversi menjadi lahan pangan berada di Kabupaten Merauke, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Alokasi Kawasan Hutan untuk Food Estate

NO	KABUPATEN	AREAL FOOF ESTATE DALAM KAWASAN (± Ha)				
		HL	HPT	HP	HPK	JUMLAH
1	MERAUKE	167.676	66.772	513.060	1.032.591	1.780.099
2	MAPPI	75.946	543.407	269.019	400.317	1.288.689
3	BOVEN DIGOEL		62.043	81.081	22.697	165.821
JUMLAH		234.622	672.222	863.160	1.455.605	3.234.609


Sumber: Primiantoro (2020) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 15 Des 2020.

11 Dinas LHK Provinsi Papua

12 Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hampir keseluruhan lahan untuk pangan direncanakan berada di Papua bagian Selatan, sehingga cukup mengherankan ketika pemberitaan media melansir penanaman jagung yang diikuti beberapa bulan kemudian oleh panen perdana yang dilakukan Presiden RI, ternyata berada di lahan seluas 2 hektar di kampung Wambes, Kabupaten Keerom. Proyek ini kemudian disebut sebagai food estate jagung. Tidak ada satu pun dokumen negara tentang perencanaan food estate di Provinsi Papua yang dilansir ke publik pernah menyebutkan adanya alokasi lahan untuk food estate di Kabupaten Keerom. Namun, temuan kami menunjukkan bahwa lokasi food estate jagung ini menggunakan lahan petani plasma bekas perkebunan sawit PTPN II Arso yang sudah terbengkalai sejak 2018. Dengan demikian, lahan food estate jagung di Keerom ini tergolong berada di luar kawasan hutan dan termasuk dalam lahan perkebunan yang masih dimiliki dan/atau dikelola oleh petani plasma pemilik tanah adat ataupun oleh petani plasma transmigran. Kategori terakhir ini sudah berada di tanah Arso sejak tahun 1983. Dari sisi pengelolaan program food estate jagung di Keerom ini, temuan kami juga menunjukkan keterlibatan personil keamanan, baik tentara maupun kepolisian, yang terlibat mulai dari proses pencarian lahan sampai dengan penanaman.

Bagian selanjutnya akan menggambarkan lebih rinci mengenai kondisi dan masalah perencanaan dan pelaksanaan food estate di Boven Digoel dan Keerom dengan mengedepankan pandangan dan pengalaman masyarakat yang terlibat. Temuan kami juga menunjukkan peran negara yang sangat dominan dalam hal penentuan di mana proyek ini akan diwujudkan tanpa memperhatikan dengan serius siapa yang akan mendapat dampak buruknya dan bagaimana dampak tersebut harus diatasi.



Food Estate di Boven Digoel dan Kerumitan Tenurial

Sebuah surat permintaan informasi tentang food estate dilayangkan oleh Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 24 Mei 2023 kepada Dinas Penanaman Modal, Kabupaten Boven Digoel. Jawaban dari Kepala Dinas pada 30 Mei 2023 adalah belum ada perkembangan implementasi, namun melampirkan tabel yang berjudul daftar perusahaan food estate yang berisi sbb:

Tabel 2. Daftar Perusahaan Food Estate, Kabupaten Boven Digoel

No	Nama Perusahaan	Tahapan Izin
1	PT. Tunas Sawa Erma (Kelapa Sawit)	Sudah memiliki Izin Usaha
2	PT. Berkat Cipta Abadi (Kelapa Sawit)	Sudah memiliki Izin Usaha
3	PT. Megakarya Jaya Raya (Kelapa Sawit)	Sudah memiliki Izin Usaha
4	4. PT. Perkebunan Bovendigoel Sejahtera (Kelapa Sawit)	Sudah memiliki Izin Usaha
5	PT. Bovendigoel Budidaya Sentosa (Kelapa Sawit)	Sudah memiliki Izin Usaha
6	PT. Indoasiana Lestari (Kelapa Sawit)	Proses Izin Lingkungan
7	PT. Indoagro Daya Adimulia (Kelapa Sawit)	Proses Izin Lingkungan
8	PT. Digoel Agri Jaya ('Tanaman Pangan)	Proses Izin Lingkungan
9	PT. Dlgoel Agri Mandiri (Tanaman Pangan)	Proses Izin Lingkungan


Sumber: Lampiran Surat Kepala Dinas Penanaman Modal No. 570 48 /DPMPTSPN/2023, 30 Mei 2023.

Dari sembilan perusahaan yang dikategorikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Boven Digoel sebagai perusahaan food estate, tujuh diantaranya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dua diantaranya sedang berkonflik dengan suku Awyu dan Wambon yang menjadi tuan tanah di Boven Digoel.

Respon yang melayangkan pesan ketidaktahuan pemerintah kabupaten atas perkembangan rencana food estate di Boven Digoel ini berlawanan dengan informasi perencanaan tentang food estate yang sudah digaungkan sampai pada data *area of interest* (AoI), baik oleh pemerintah nasional maupun oleh pemerintah Provinsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil analisis spasial yang dilakukan oleh Pusaka dengan cara menumpangtindihkan beberapa peta perizinan¹³, menunjukkan adanya alokasi lahan di beberapa tempat di Boven Digoel di luar wilayah perkebunan sawit yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dalam daftar Dinas PMD, sebagaimana berikut:

¹³ Peta Konsesi Perizinan HPH dan HTI (KLHK 2020), Peta Perkebunan Sawit Kompilasi (PUSAKA, 2020), Data AoI Food Estate Papua (Dinas LH Provinsi Papua, 2020)

Gambar 1. Peta AoI untuk Lokasi Food estate di Kabupaten Boven Digoel



Hasil perhitungan luas areal dari analisis spasial menunjukkan ada sebaran lokasi untuk food estate dengan luasan yang berbeda-beda telah ditentukan di beberapa distrik, berdasarkan data yang didapat dari Dinas LH Provinsi Papua, yaitu:

Tabel 3. Alokasi luas food estate per distrik di Kabupaten Boven Digoel

No	Distrik	Luasan (Ha)
1	Subur	45.126
2	Fofi	18.014
3	Jair	11.760
4	Yaniruma	10.131
5	Bomakia	7.187
6	Kia	4.803
7	Ninati	4.513
8	Mandobo	3.788
9	Sesnukt	2.420
Total		107.742

Jumlah total dari analisis spasial ini menunjukkan angka lebih rendah daripada angka yang ditargetkan sebagai luasan food estate di Boven Digoel, yaitu: 129.636,69 hektar (Dinas LHK Provinsi Papua 2020). Dari luasan tersebut, berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/2012 dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6632/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2020, hampir seluruh luasan tersebut berada dalam kawasan hutan. Padahal, menurut Dinas LHK Provinsi Papua lahan yang dilepaskan dari Kawasan Hutan Produksi Konversi di Boven Digoel sudah mencapai 368.298 hektar dengan realisasi penggunaan lahan yang rendah. Pernyataan ini memberi sinyal bahwa stagnannya penggunaan lahan di Boven Digoel yang alokasi penguasaan dan pemilikannya diserahkan kepada pihak ketiga dengan mengandalkan semata pada hukum formal, telah menunjukkan masalah. Selagi permasalahan ini belum teridentifikasi dengan jelas, sudah muncul rencana alokasi untuk program baru pemerintah nasional. Padahal, banyak kajian, bahkan termasuk KLHS Cepat Food Estate Provinsi Papua, sudah menegaskan bahwa persoalan terumit di Tanah Papua adalah persoalan tanah atau masalah tenurial.

Peta sebaran lokasi food estate menunjukkan bahwa alokasi terluas terletak di Distrik Subur. Diskusi kami dengan mama-mama di Kampung Subur, pusat Distrik Subur dan di Metto, Distrik Kia, menggambarkan ketiadaan informasi tentang rencana-rencana food estate ini kepada masyarakat di kedua kampung. Kekhawatiran akan semakin terancamnya keutuhan sumber kehidupan orang Kampung Subur dan Metto atas datangnya proyek baru bernama food estate mengemuka dengan sangat

kuat. Pasalnya, ancaman yang dihadapi bukan sekedar perusakan hutan selaras dengan perusakan metabolisme fisik kehidupan orang asli Papua saja, tapi melampaui yang nyata terlihat mata, adalah perusakan metabolisme sosial dan budaya orang Kampung Subur dan Metto. Hal terakhir ini merupakan pengalaman yang sudah mereka rasakan sejak lebih dari 30 tahun terakhir, yaitu sejak perkebunan sawit Grup Korindo pertama kali masuk.

Kampung Subur, misalnya, merupakan kampung yang baru saja terbentuk, pada sekitar 1972-1973an. Di kampung ini tinggal dua suku besar, yaitu Wambon Kenemopte dan Awyu, di samping mereka yang berasal dari NTT, lalu ada orang Muyu dari pemukiman sungai Muyu, kepulauan Tanimbar, dan juga orang Jawa, dan orang Makasar. Di RT 1, tinggal orang Awyu, dan di dua RT lainnya ditempati oleh suku Mandobo/Wambon. RT 1 terdiri dari Marga Yame, Haibu dan Misa (suku Awyu). RT 2 marga Aute, Kombutop, Omba, Andap, Keterop (Wambon) dan RT 3 berisi Marga Tomba, Burok, Toap, Ekoki, Kemi, Gueti dan Wau (Wambon). Keberadaan dua suku menempati tanah di satu kampung, sesungguhnya bukan hal sederhana dalam urusan merawat sistem tenurial atau penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber kekayaan alam. Mereka dipaksa disatukan melalui penggabungan empat kampung lama. Kampung Subur adalah hasil penggabungan antara warga Kampung Biantap yang sebelumnya bertempat tinggal di pemukiman yang lebih dalam dari bantaran sungai Digoel, dengan kampung Terek dan juga kampung-kampung yang berada di seberang barat Sungai Digoel yang dimiliki oleh orang Awyu, yakni Kampung Nanggu dan Kampung Womut. Oleh sebab kepemilikan kampung selaras dengan kepemilikan wilayah adat, maka jika terjadi pemindahan orang dari satu kampung ke kampung lain, berarti orang yang dipindahkan ini ‘dipaksa’ untuk menggunakan tanah di wilayah adat marga atau suku lain. Meskipun barangkali konflik tersimpan saja dan menjadi laten dimakan waktu karena banyak alasan, tapi kecurigaan terhadap pemerintah dan ‘rasa tidak enak’ terhadap marga atau suku lain tetap mengakar.

Salah satu mama dari marga Tomba meyakini bahwa penggabungan kampung-kampung ini merupakan “permainan pemerintah”. Ia menjelaskan bahwa dahulu Tete-Tete mereka (terutama Orang Tomba, Burok dan Toab) hidup di dalam satu dusun, lalu Pemerintah (sekitar tahun 1993) mengatakan bahwa marga-marga di kampung lama harus menjadi satu dengan keempat kampung lainnya. Mama sangat menyesal dengan keputusan ini, karena setelah mereka bergabung di satu wilayah yang sama, perusahaan mengambil alih lahan mereka yang berada di Kampung Biantap. Pada tahun 2001, Ia mengetahui bahwa Perusahaan Korindo (PT Korea Indonesia) melalui anak perusahaan bernama PT Berkat Cipta Abadi (BCA) yang berfokus pada usaha perkebunan kelapa sawit membabat hutan milik Marga Tomba, Toab dan Burok.



Mama sangat menyesal dengan keputusan ini (penggabungan kampung), karena setelah mereka bergabung di satu wilayah yang sama, perusahaan mengambil alih lahan mereka yang berada di Kampung Biantap.

Pada tahun 2021, ia mengetahui bahwa perusahaan mengambil alih lahan mereka yang berada di Kampung Biantap. Pada tahun 2001, ia mengetahui bahwa Perusahaan Korindo (PT Korea Indonesia) melalui anak perusahaan bernama PT Berkat Cipta Abadi (BCA) yang berfokus pada usaha perkebunan kelapa sawit membabat hutan milik marga Tomba, Toab dan Burok.

Bercampurnya lahan beragam marga dan suku yang sebelumnya terbagi-bagi di setiap kampung sesuai dengan penguasaan marga, juga sudah membuat resah. Seorang mama mengatakan “Ini sudah campur, kita rasa setengah mati. Ini orang pu dusun. Kita rasa setengah mati. Mungkin kalau kita tinggal di dusun masing-masing, barang yang di dalam (hutan) itu kita punya. Kita tinggal ambil saja”. Bagi mereka yang bermarga Tomba atau yang lainnya, mereka merasa bahwa hutan-hutan di sekitar wilayah kampung Subur bukanlah miliknya melainkan milik dua marga tuan tanah, yaitu Marga Aute dan Kemi, dan mereka semacam mendapatkan “ijin” untuk mengambil hasil alam. Bagi mereka yang berburu, mereka harus ditemani oleh seorang yang berasal dari marga pemilik dusun. Tidak semua orang bisa secara sembarangan masuk dan berburu. Ini berlaku untuk mereka yang berasal dari Marga Awyu, bahkan mereka yang bermarga Awyu juga masih mengakses lahan-lahan yang dimiliki oleh marga mereka sendiri di barat kali Digoel. Kondisi ini menampakkan kekacauan tenurial yang bisa mengakibatkan kekacauan sosial. Terputusnya interaksi dan relasi antara orang Awyu dan marga-marga Suku Wambon dengan hutannya telah mencuat menjadi kekacauan tatanan dan relasi sosial yang mengatur akses dan kontrol atas sumberdaya. Kondisi ini lalu berdampak pada pemenuhan hak atas pangan dan gizi, serta bisa berbuntut panjang pada kualitas generasi orang Awyu dan Wambon di Kampung Subur, sebagaimana akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh KLHK (Wiradyo, 2020), sama sekali tidak menyinggung dampak dari masalah pengacauan tatanan tenurial adat pada keberlanjutan hidup orang asli Papua. Ketidakpedulian pada keterkaitan kehidupan orang asli Papua dengan alam dan tanahnya ini digambarkan dari uraian KLHS yang hanya 10% saja menyangkut persoalan sosial budaya (Wiradyo, 2020). Dari konten yang hanya setipis kulit ari ini pun isinya menyangkut persis soal ras dan tenaga kerja, yaitu orang asli Papua berasal dari ras yang berbeda dan ‘telat’ terpapar pada kebudayaan modern, tapi tersedia sebagai tenaga kerja yang bisa diserap oleh proyek food estate. Dengan kata lain, KLHS ini membenarkan keberadaan proyek food estate karena orang asli Papua yang berbeda ras perlu modernisasi dan peluang kerja, yang kedua hal itu dibutuhkan untuk penyediaan pangan nasional dan ekspor, plus penting bagi pertumbuhan ekonomi. Logika yang sama sudah mewujud di proyek jagung Keerom sebagaimana akan dipaparkan pada bagian berikut.

KLHS ini membenarkan keberadaan proyek food estate karena orang asli Papua yang berbeda ras perlu modernisasi dan peluang kerja, yang kedua hal itu dibutuhkan untuk penyediaan pangan nasional dan ekspor, plus penting bagi pertumbuhan ekonomi.



Food Estate di Keerom dan Kontradiksi yang dihasilkan

Munculnya food estate yang ditanami jagung hibrida di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom ini bisa dikatakan tiba-tiba. Hanya dalam hitungan bulan pemberitaan media tentang food estate, mulai dari jagung ditanam sampai dengan panen yang selalu dihadiri oleh Presiden Jokowi, merebak sebagai contoh awal dari keberhasilan food estate di Papua. Contoh awal ini dijanjikan Presiden akan diperluas sampai dengan ribuan hektar. Namun, di tanah siapa perkebunan jagung ini ditanam?

Kebun jagung percobaan seluas dua hektar yang dipanen Presiden, tumbuh di atas tanah yang memiliki sejarah berdarah. Pada 1980-an pemerintahan Soeharto melegalkan perampasan tanah dengan sangat brutal oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit negara PTPN II Arso (Wandita & Yolanda 2017). Janji yang ditebar adalah perkebunan sawit akan memberi efek yang menguntungkan, yaitu membuka lapangan kerja pada masyarakat asli dan pembangunan di daerah terpencil, serta mengatasi ketidaksetiaan terhadap negara. Akan tetapi, janji untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat asli justru berbenturan dengan pengerahan tenaga kerja melalui program transmigrasi. Para transmigran ini dikirim ke daerah terpencil bertugas memberi contoh tata cara pertanian modern untuk ditiru oleh masyarakat setempat yang dianggap terbelakang, suatu mitos yang sebelumnya tersebar di Jawa pada awal abad ke-18 untuk membenarkan pengambilalihan tanah. Mereka tersebar di Kampung Yamara, Arso, Wonorejo, dan kampung-kampung transmigran lainnya. Sugiyono, salah seorang warga transmigran, mengenang bagaimana ia bisa sampai di Keerom:


“Saya ikut program transmigran tahun 1995. Kami yang ikut mendapatkan sebidang tanah yang di atasnya rumah kayu sederhana, tanah dua hektar untuk kebun sawit, dan jaminan hidup berupa beras dengan ketentuan 10 kilogram per orang, bila ada keluarga dapat tambahan lagi 7 kilogram untuk istri dan 5 kilogram untuk anak. Terkadang dapat juga minyak goreng, tapi itu tidak pasti. Kadang juga ikan asin atau telur. Tetapi, jaminan hidup ini kami dapat hanya lebih dari setahun, setelah itu sudah tidak.”

Seiring dengan itu, muncul perbedaan tingkat sosial ekonomi di kalangan petani sawit. Rata-rata orang asli Papua menyewakan tanah plasma mereka kepada transmigran. Ketika para petani yang mampu mengakumulasi mulai melakukan penguasaan tanah tetangga mereka melalui beli atau sewa, mulailah muncul golongan petani yang harus menambah penghasilan dengan memburuhan.


Setelah lebih dari 30 tahun berjalan, janji kemakmuran dan pembangunan yang didengungkan oleh negara runtuh total ketika perkebunan ini berhenti beroperasi pada 2018. Kini, tidak ada lagi orang di kantor atau di pabrik pengolahan. Ribuan hektar tanah terbengkalai, serta pohon sawit menjulang kian menua dan tidak

terurus. Petani plasma mulai kebingungan untuk menjual buah sawit segar mereka, karena akan busuk dalam waktu 48 jam setelah pemanenan. Sebagian petani plasma malah meninggalkan hutang, baik karena aktivitas produksi atau reproduksi diri dan permodalan mereka. Para pekerja yang hidup di tengah puing-puing perkebunan kelapa sawit masa lalu dengan jaminan upah dari perusahaan, memilih untuk beralih pekerjaan lain seperti beternak sapi atau mencari peruntungan menanam pinang di pekarangan rumah mereka. Krisis ini menyebabkan banyak dari penduduk kampung atau generasi mereka bermigrasi ke kota atau ke tempat lain untuk mencari kerja. Ketegangan dan konflik hak atas tanah yang berakar kuat dan semakin rumit juga menyeruak sering dengan krisis.

Di tanah yang kesejahteraan telah gagal dijanjikan inilah akan ditanam seluas 500 ha jagung hibrida. Seluruhnya merupakan tanah milik eks petani plasma perkebunan sawit PTPN II Arso yang sudah tidak beroperasi lagi sejak 2018. Dua ratus hektar sudah bersih dicabuti dari bangkai pohon sawit dan jika panen jagung bisa terus bagus seperti panen perdana, akan diperluas menjadi 10.000 hektar. Semua terletak di atas tanah perkebunan yang telah memakan nyawa orang Keerom akibat dihabisi tentara Indonesia pada proses pembebasan lahan puluhan tahun sebelumnya.



Gambar 2. Peta Lokasi Food Estate Kabupaten Keerom



Kegagalan sawit di mata Pemerintah Nasional dan Provinsi Papua menjadi peluang untuk menghadirkan proyek lumbung pangan. Suatu proyek yang bertujuan untuk produksi pangan nasional yang terintegrasi dalam suatu kawasan. Atas dasar kepentingan tersebut, dibangun semacam kesatuan pandangan yang menggambarkan perbaikan atas persoalan-persoalan hidup masyarakat, motif untuk meningkatkan ekonomi, hingga penciptaan lapangan kerja. Zakarias Pikindu, misalnya, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Keerom, dengan terang mengkonfirmasi asumsi tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, Kepala Distrik Mannem, mengungkapkan bahwa “tujuan pemerintah agar masyarakat terangkat penghidupannya, misalnya untuk membayar anak sekolah.” Akan tetapi, seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, bahwa proyek peningkatan kehidupan masyarakat juga memuat serangkaian proses yang tidak jarang kontradiktif.

Gambar 3. Rencana Pengembangan Food Estate Keerom



Kontradiksi pertama adalah kontradiksi tenurial. Masalah tenurial muncul ketika tanaman sawit mulai dihabisi tanpa sepersetujuan pemiliknya. Ternyata, bagi beberapa petani sawit transmigran, pohon-pohon yang dianggap mati seturut matinya operasi PTPN II, masih bisa memberikan hidup. Namun, karena uang tali asih sudah diberikan kepada orang Kampung Wambes yang menyatakan bahwa tanah yang akan dipakai adalah tanah adat dan mereka sebagai orang adat mau menerima uang tersebut, maka ekskavator bekerja tanpa pandang bulu. Pekerjaan ini dimulai sejak Agustus 2022, setelah proses ‘penyerahan’ tanah berlangsung. Dalam proses penyerahan ini, lima marga diantaranya Marga Number, Abar, Bugovker, Babudbate, dan Grang mendapat apa yang dikenal oleh orang-orang asli sebagai ‘tali asih’ sebanyak 500 juta. Dalam proses penting ini, mereka sama sekali tidak menerima dokumen apapun yang dapat menjadi bukti penyerahan. Frans Abar, kepala kampung Wambes, menjelaskan proses ini:

“Pertama kali, Bapak Bupati jalan ke sini untuk mencari lokasi kebun jagung. Katanya dia kesini karena tidak ada yang kasih lahan. Kami kasih, karena dia juga sebagai orang asli Keerom. Kami diberitahu kalau ini program orang kosong satu, jadi kami harus dukung. Setelah beberapa kali pembicaraan, kami buat acara adat bersama bapak Ondoafi sebagai tanda penerimaan kami sebagai orang asli.”

Segara setelah acara adat, ekskavator memulai proses penebangan pohon-pohon sawit milik petani plasma. Kendati ada proses sosialisasi, namun tidak semua warga mengetahui secara persis untuk apa pembersihan lahan sawit mereka, utamanya warga transmigran. Kebanyakan hanya mengetahui kalau itu program Jokowi. Seperti yang dialami oleh Bu Lasmi, ia begitu terkejut mengetahui kalau pohon-pohon sawit di lahannya sudah tumbang. Ia mengungkapkan ketidakpuasannya atas penebangan pohon sawit di kebun keluarganya:

“Saya tidak tahu apa-apa, yang saya tahu dari orang-orang kalau pohon-pohon sawit saya sudah habis. Hati saya sebagai perempuan sakit, karena pendapatan untuk beli beras, menyekolahkan anak, sambung hidup sehari-hari hilang.”

Padahal, keluarga Bu Lasmi ini tergolong keluarga petani sawit yang harus menambal kebutuhan sehari-hari dengan melakukan kerja serabutan. Suami Bu Lasmi menjadi kuli bangunan, sementara Bu Lasmi sendiri bekerja sebagai asisten rumah tangga di tetangganya. Tetangga Bu Lasmi tergolong keluarga mampu, karena memiliki lebih dari satu plot lahan sawit, juga membuka toko dan depo air minum di Kampung Yamara.

Menilik berbagai cerita sebelumnya, terlihat bahwa sedari awal proyek ini telah memilih mana kelompok yang diamankan keberlangsungan hidupnya, mana yang tidak, berdasarkan akses tenurialnya. Panen jagung perdana yang menjanjikan hasil senilai 42 Juta rupiah per hektar tersebut berada di lahan milik kepala Kampung dan Ondoafi. Klaim kepemilikan tanah adat dan posisi adat menjadi penyelamat. Sementara bagi petani lain, pada akhirnya, mereka yang tidak memiliki lahan lain setelah sawit ditebang, terpaksa harus ikut menanam jagung. Bagi petani yang masih memiliki lahan pun, keputusan untuk bergabung tak dapat dihindari karena kebutuhan uang tunai yang dirasakan semakin mendesak. Mereka mengungkapkan tidak mendapat hasil panen yang memuaskan dari perkebunan kelapa sawit, sehingga mencari peruntungan di jagung. Para petani tersebut mempekerjakan tenaga kerja pertanian yang diupah harian atau pengerahan tenaga kerja keluarga mereka. Petani juga mendapat subsidi dalam bentuk input pertanian dan berbagai ongkos tenaga kerja.

Kontradiksi kedua adalah persoalan ekologis. Pembongkaran lahan kelapa sawit plasma berdampak pada munculnya bencana banjir yang meluas, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, utamanya di Kampung Wambes dan Kampung Yamara. Air menggenangi hingga lutut orang dewasa atau bahkan membanjiri rumah-rumah orang kampung. Pohon-pohon kelapa sawit yang sudah ditebang, kemudian diangkut dengan truk-truk ke satu tempat dekat Kampung Suskun. Pohon-pohon itu ditumpuk kurang lebih setinggi 3 meter dan terbengkalai.

Kontradiksi ketiga adalah masalah pasar. Petani yang sudah panen mengeluhkan harga penjualan jagung yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan Presiden. PT. Bumi Subur, selaku off taker, membeli dengan harga 4.000 rupiah bila jagung tersebut belum kering dan 5.000 rupiah bila sudah dikeringkan. Pada panen pertama, misalnya, petani pemilik tanah mendapat hasil panen kurang dari dua ton dan dijual dengan kualitas basah. Artinya, keuntungan kotor petani pemilik tanah kurang dari 8 juta rupiah. Bila dikurangi dengan ongkos buruh dan biaya panen lain yang mesti ditanggung oleh petani pemilik tanah, pendapatan bersih yang mereka dapatkan kurang lebih 4 juta rupiah. Kenyataan ini berbeda dengan angan-angan mendapat 42 juta per hektar, seperti hitungan bisnis ala Presiden Jokowi.

Terlepas dari adanya kontradiksi-kontradiksi ini, komoditi jagung hibrida tetap digadang-gadang sebagai tanaman primadona food estate di Papua. Papua Muda Inspiratif (PMI), organisasi orang muda binaan Badan Intelijen Negara (BIN),

misalnya, juga turut terlibat dalam produksi komoditas jagung di lokasi yang tersebar di Manokwari, Sorong, Tambrauw, Fak-fak, Jayapura, Keerom, dan Merauke. Selain itu, PMI bersama dengan Bina Masyarakat dan Polres Keerom membuat pusat pembinaan dan pelatihan, serta gudang penyimpanan hasil panen jagung di tanah seluas 25 hektar di Kampung Suskun, Distrik Arso Timur. Lokasinya kurang lebih 8 kilometer dari area lumbung pangan nasional. Inisiatif ini selain berfungsi sebagai reproduksi pekerja, juga berperan sebagai penciptaan petani produsen jagung itu sendiri. Victor Fatagur, salah satu peserta pelatihan yang mencakup berbagai kemampuan teknis ini bercerita mengenai pengalamannya:

"Kami dilatih tentang cara tanam, perawatan, pelatihan teknis yang dibutuhkan. Kami ditunjukkan berbagai merk-merk benih dan herbisida. Nanti, setelah ikut pelatihan, kami diminta untuk mencari beberapa orang untuk mengerjakan kebun jagung. Kami di sana bertindak sebagai mandor. Kami bekerja mulai pagi sampai siang selama 3 bulan dengan upah 200 ribu per hari ditambah tunjangan makan siang. Hasilnya dari kebun nanti mereka akan bagikan juga ke Ondoafi. Sekarang, program itu sudah selesai. Saya kembali menjadi buruh harian lepas di perkebunan sawit, PT. TSP"

Pusat pembinaan dan pelatihan ini menjadi salah satu kunci pengubahan orang asli Papua menjadi Masyarakat industrial tanpa mempersoalkan pergesekan yang mungkin hadir dengan tatanan sistem tenurial adat dan relasi sosial, apalagi tentang dampak yang akan ditimbulkannya. Penjagungan adalah bentuk lain dari kekerasan melalui pemaksaan modernitas. Cara yang dipilih memang seperti menjawab kehausan





orang asli Papua untuk masuk dalam gerbong modernitas, namun tanpa memberikan gambaran yang adil atas konsekuensi-konsekuensi atau kontradiksi yang harus dihadapi, bahkan apa-apa yang harus dikorbankan demi meraih kehidupan modern tersebut. Inilah sesungguhnya kontradiksi yang paling getir, yaitu: modernitas menghidupkan para pemenang dengan mematikan mereka yang kalah bersaing.

Semua kontradiksi dari food estate di Keerom ini menggambarkan bahwa proyek food estate yang terpusat pada agenda-agenda negara sama sekali tidak mampu menampung dan menangkis konsekuensi negatif yang dihasilkannya sendiri. Alih-alih mengantisipasi, apalagi mengatasi kehadiran kontradiksi sebagai konsekuensi negatif dari proyek negara yang bisa merugikan kelompok-kelompok rakyat marjinal, negara memilih untuk menerus-neruskan kekuasaannya yang mengabaikan terjadinya kematian masa depan secara perlahan, sebagaimana akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Penjagungan adalah bentuk lain dari kekerasan melalui pemakaian modernitas. Cara yang dipilih memang seperti menjawab kehausan orang asli Papua untuk masuk dalam gerbong modernitas, namun tanpa memberikan gambaran yang adil atas konsekuensi-konsekuensi atau kontradiksi yang harus dihadapi, bahkan apa-apa yang harus dikorbankan demi meraih kehidupan modern tersebut. Inilah sesungguhnya kontradiksi yang paling getir, yaitu: modernitas menghidupkan para pemenang dengan mematikan mereka yang kalah bersaing.

Proyek food estate yang terpusat pada agenda-agenda negara sama sekali tidak mampu menampung dan menangkis konsekuensi negatif yang dihasilkannya sendiri.





4. Kegagalan Pemenuhan Hak atas Pangan & Gizi dan Hak Perempuan

“Karena tanah ini mama, mama tidur di tanah. mama tidur di tanah baru melahirkan anak. mama itu sayang tanah”

Guna memahami konteks global dari kondisi-kondisi yang kami temukan di Boven Digoel dan Keerom, laporan terbaru *High Level Panel of Expert* (HLPE) dari *Committee for Food Security* (CFS) telah membantu memperjelas keterkaitan antara ketimpangan dan kondisi ketahanan pangan. HLPE (2023) mendapati bahwa ketimpangan gizi telah terjadi secara global, sedangkan ketimpangan ketahanan pangan terjadi secara meluas di negara-negara Selatan. Kedua hal ini terjadi karena ketimpangan ketahanan pangan dan gizi berkait erat dengan ketimpangan di dalam sistem pangan, yaitu ketimpangan dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Padahal ketimpangan tersebut dibentuk pula oleh ketimpangan-ketimpangan lainnya (gender, ekonomi, politik, dll) yang berkelindan secara sistemik (HLPE2023). Dengan demikian, kelompok yang secara terus-menerus mengalami marjinalisasi, seperti kelompok perempuan dan masyarakat adat, cenderung mengalami kerentanan pangan dan gizi yang semakin kronis.





Kutipan di pembuka sub-bab ini merupakan ungkapan para mama yang ingin menegaskan kedekatan mereka dengan tanah. Kedekatan ini bukan karena kodrat atau kondisi alamiah yang harus diterima oleh Perempuan, tetapi karena konstruksi budaya yang menjadikan nilai dan norma yang berbeda bagi orang asli Papua berkelamin Perempuan dan laki-laki. Ketimpangan pembagian kerja dalam relasi gender di Papua termasuk elemen yang mendorong terjadinya ketimpangan gizi. Perempuan dilihat sebagai seorang yang memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai kerja perawatan, termasuk proses penyediaan pangan keluarga dan komunitas. Tugas perempuan dimulai dari mengambil bahan makanan di hutan sampai menyediakannya. Kerja pangkur sagu yang membutuhkan proses yang cukup panjang, juga menangkap binatang seperti babi dengan cara membuat perangkap berupa lubang yang diberi ampas sagu, merupakan tugas perempuan. Kemudian setelah mereka pulang ke rumah, para mama harus merawat anak-anak, memasak untuk keluarga, mencuci piring dan juga menimba air. Meski tugas-tugas ini juga dibantu oleh anak perempuan dan kadang anak laki-laki, para mama tetap menjadi pengembang kewajiban utama.

Tugas domestik yang memakan banyak waktu, terutama jika dusun sagu terletak jauh, ditambah dengan jumlah anak yang tidak sedikit, seringkali menyebabkan kecukupan makan anak dan perempuan tidak terpenuhi. Laki-laki didahulukan dalam soal makan, karena jika tak tersedia sesuai waktu makan dan porsi kurang, perempuan yang harus menanggung kesalahan karena dianggap tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Pada beberapa kasus hal seperti ini bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan pembagian kerja perawatan dalam tugas-tugas reproduksi sosial menjadi akar dari ketimpangan gizi dan pemosisian perempuan sebagai pihak yang bersalah.

Keluhan para mama menyiratkan bahwa dengan jumlah anak yang harus dirawat, sampai 6-7 anak dalam satu rumah tangga dan pengalaman melahirkan atau membesarakan anak yang berakhir dengan meninggalnya sang anak karena berbagai hal, menunjukkan bahwa kerja perawatan yang harus diemban Perempuan Papua sangat berat. Rata-rata para mama menyampaikan beratnya beban yang harus ditanggung karena harus masak 2-3 kali satu hari, belum termasuk pangkur sagu, pancing ikan dan jerat babi atau binatang lainnya untuk makanan. Kegiatan satu hari dimulai dengan memasak untuk menyiapkan sarapan, makan siang dan makan malam, lalu disambung dengan mencuci. Biar bayi sedang menetek, atau mama sedang hamil besar, masak dan timba air tetap harus dilakukan oleh perempuan, demikian pengakuan para mama. Ketika tidak ada makanan di rumah, dan suami lapar seringkali perempuan mendapatkan pukulan atau dibentak. Para mama menceritakan bahwa, “Bapa-bapa biarkan istri, bapa-bapa tidak bisa kerja, tapi mau makan, berkelahi, ribut mau makan. Tidak tahu malu”; “Anak laki-laki tidak bantu, apalagi jaman HP. Anak perempuan, masak, cuci, timba air. Anak perempuan itu bagus, kurangi beban mama, anak laki-laki itu (seperti) bos”; “Laki-laki di rumah berkata [kepada Perempuan] *ko punya tugas masak, cuci*”.


Sistem tenurial adat juga tidak meletakkan kontrol atas tanah di tangan perempuan. Sebagai contoh, wilayah di sekitar kampung Subur (hutan dan rawa sagu) dimiliki oleh dua marga yakni Aute dan Kemi (Mandobo). Perempuan punya akses terhadap tanah mereka dalam batasan tertentu seperti mengakses hutan, mengambil sagu, daging dan lainnya. Akan tetapi, keputusan untuk menjual lahan biasanya ada di ketua dusun atau marga yang biasanya laki-laki. Untuk mereka yang bukan merupakan pemilik dusun, mereka perlu diberikan ijin oleh ketua dusun untuk mengakses segala sumberdaya yang ada di dalam hutan.

Bagi Masyarakat Keerom yang dalam proses panjang telah melalui pemaksaan melalui kekerasan untuk masuk ke dalam modernitas bernama perkebunan kelapa sawit, nasib para perempuan pekerja sawit tidak kalah pahit¹⁴. Setelah menyelesaikan pekerjaan berbayar setiap hari, seluruh buruh perkebunan perempuan juga harus melakukan banyak pekerjaan domestik, seperti memberi makan, mencuci, dan merawat anak dan keluarga. Pertanyaan tentang dari mana asal makanan hanya membawa mereka pada kenangan akan tanah dan hutan yang dulunya dapat diakses oleh keluarga atau marga, yang kini telah berubah menjadi satu tanaman: sawit. Pengambilalihan ini telah membuat pangan semakin bergantung pada pasar, yaitu harus membeli makanan kemasan dan instan karena mudah dan murah. Bahan-bahan pangan ini telah memenuhi dapur, dan dengan begitu tubuh mereka dan anak-anaknya juga.

¹⁴ Wandita, G dan S.Yolanda (2019) “Sa ada di sini: suara perempuan Papua menghadapi kekerasan yang tak kunjung usai” Jakarta: AJAR.

Khusus untuk perawatan anak, ketika para perempuan ini bekerja di kebun, kadang mereka membawa anak mereka atau mengandalkan bantuan kerabat untuk menjaga anak mereka. Keterbatasan ini menyebabkan mereka tidak pernah memiliki kendali penuh atas kondisi gizi diri mereka sendiri, anak-anak dan keluarganya.

Dalam proses kami mendengarkan cerita mama-mama di Kampung Subur dan Metto yang sudah menahun berhadapan dengan dampak-dampak merugikan bagi kehidupan mereka dari kehadiran perkebunan sawit, terungkap bahwa keberadaan perkebunan sawit telah merusak interaksi metabolisme mereka dengan Sungai. Sungai tempat ikan hidup dan memberi makan orang Subur dan Metto, yang juga memberi makan kembali ikan di sungai melalui nitrogen yang dikembalikan ke Sungai dalam proses ekskresi, sudah tidak mungkin lagi membangun hubungan timbal-balik yang disebut sebagai interaksi metabolisme ini. Metabolisme ikan menjadi rusak semenjak limbah sawit dibuang ke kali. Rusaknya kualitas ikan disebut para mama ditandai oleh rasanya yang menjadi tawar dan mudah busuk. Sementara itu, kerja pangkur sagu pun menjadi jarang, bahkan tak lagi mungkin dilakukan karena dilarang oleh ‘mister’. Mereka juga takut untuk meminum air dari Kali Digoel lagi, takut muntah darah, karena rasa air di kali Digoel terasa menjadi “tawar”. Warna Kali Digoel berganti-ganti kuning atau hitam. Para mama mengamati jika airnya kuning berarti banyak limbah sawit, kalau jadi hitam berarti ada limbah pabrik kayu. Kesaksian para mama juga menunjukkan bahwa sekarang anak-anak mereka kulitnya menjadi gatal jika mandi di kali.




Mereka juga takut untuk meminum air dari Kali Digoel lagi, takut muntah darah, karena rasa air di kali Digoel terasa menjadi “tawar”. Warna Kali Digoel berganti- ganti kuning atau hitam.

Menjaraknya hubungan orang Papua dengan alamnya, ditambah dengan bantuan makanan yang diterima oleh beberapa keluarga berupa beras, minyak goreng, mie instan dan ikan kaleng, menjadikan pola konsumsi sebagian besar orang kampung Subur dan Metto bergeser semakin jauh dari sumber yang disediakan langsung oleh alam. Secara umum, BPS mencatat bahwa ada tiga komoditas makanan dengan persentase terbesar yang dikonsumsi oleh penduduk Papua yaitu ubi jalar, beras, dan rokok kretek. Sementara untuk protein, daging ayam ras merupakan komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Papua. Padahal, usaha peternakan ayam jarang sekali dilakukan sendiri oleh orang asli Papua, terutama di kampung-kampung. Selain itu, konsumsi bahan makanan industrial yang paling dekat dengan dapur, seperti vetsin cukup tinggi. Pada 2022, tercatat konsumsi penyedap masakan/vetsin rata-rata sebesar 55,78 gram per kapita sebulan. Dengan kata lain, masyarakat di Papua umumnya menggunakan penyedap masakan/vetsin dalam jumlah yang signifikan dalam kegiatan memasak dan menyiapkan makanan. Di tahun yang sama, tercatat juga bahwa mie instan menjadi komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk di Papua dalam kelompok komoditi bahan makanan lainnya. Rata-rata di Papua konsumsi mie instan mencapai hampir empat bungkus per kapita sebulan, dengan pengeluaran sebesar Rp18.528,80 per kapita sebulan. Dari pola konsumsi ini, bisa dikatakan bahwa ketergantungan Masyarakat Papua pada bahan pangan yang didapat melalui pasar sangat tinggi, sehingga tak heran jika kebutuhan uang tunai untuk makan pun menjadi sangat tinggi.



Kondisi ini menjelaskan mengapa temuan Saputra (2023) menjadi penting untuk memperlihatkan keterkaitan antara kehadiran perkebunan, perluasan ekonomi uang, dan stunting, sebagaimana dijelaskan di bagian pendahuluan. Bahkan dalam kondisi yang tidak secara spesifik mengaitkan masalah gizi dengan dengan perluasan perkebunan, Nurhasan dkk (2019) juga sudah menegaskan temuan mereka tentang pergeseran pola konsumsi warga di kampung-kampung Papua Barat. Konsumsi pangan yang diproses dan diproses secara berlebihan (*ultra-processed food*), semisal vetsin, mengambil proporsi lebih besar dalam pola makan harian. Dari data Puskesmas Subur yang melayani beberapa kampung sekitar memang tidak terdeteksi adanya balita yang mengalami stunting. Namun, dari pengakuan petugas kesehatan di sana didapat bahwa pengalaman menangani anak yang berstatus gizi buruk pernah terjadi karena dilaporkan. Dengan demikian, sangat boleh jadi ada balita yang menderita kurang gizi atau gizi buruk tidak dilaporkan karena orangtuanya belum tentu mampu membawa anak ke puskesmas.

Jangkauan layanan kesehatan yang ditentukan oleh akses terhadap lokasi puskesmas, jumlah, kapasitas dan keaktifan tenaga pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat, dapat menjadi faktor penentu sejauhmana data status gizi warga di kampung-kampung di Tanah Papua dapat diandalkan kesahihannya. Puskesmas Subur, misalnya, melayani bukan hanya Kampung Subur, tetapi juga beberapa kampung lainnya di Distrik Subur. Perjalanan ke Puskesmas ini tidak selalu bisa ditempuh melalui jalan darat atau sungai, karena sangat tergantung dari alat transportasi yang dimiliki oleh warga dan oleh kampung. Sebagian warga hanya memiliki katinting (perahu bermotor) dan hanya kampung yang memiliki speed boat. Di Kampung Metto, Distrik Kia, misalnya, diperlukan waktu 40 menit untuk mencapai Puskesmas dengan menggunakan speed boat. Setelah sampai di Puskesmas pun, belum tentu Puskesmas dapat melayani optimal karena kendala listrik, misalnya. Dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti ini, maka layanan dan data mengenai status Kesehatan Masyarakat tidak mampu menggambarkan kondisi kesehatan warga di seputar distrik di mana Puskesmas seharusnya bekerja melayani.



Namun demikian, data agregat di tingkat Kabupaten berdasarkan pengolahan data dari BPS Papua menunjukkan angka prevalensi stunting di atas rata-rata nasional untuk Boven Digoel dan Keerom pada 2022, sbb:

Gambar 4. Diagram Prevalensi Balita Stunting per Kabupaten di Provinsi Papua pada 2022




Diagram ini menunjukkan bahwa kondisi malnutrisi pada skala kabupaten dinyatakan ada. Apabila data ini disandingkan dengan perubahan pola konsumsi yang menggeser ke arah makanan olahan dan super-olahan, maka data ini bisa berkontribusi pada penjelasan kondisi stunting, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Stunting adalah kondisi ketika balita memiliki tinggi badan dibawah rata-rata. Hal ini diakibatkan asupan gizi yang diberikan, dalam waktu yang panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti

diabetes, hipertensi, hingga obesitas¹⁵. Hasil Riset Kesehatan Dasar pada 2010 sama sekali tidak mencantumkan Provinsi Papua dalam daftar 10 provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi (di atas 35% rata-rata nasional), namun Papua Barat menduduki peringkat ke 2. Dua belas tahun kemudian, hasil Survei Status Gizi Indonesia mendapati Provinsi Papua memiliki angka stunting ke 3 tertinggi (34,6%) setelah NTT dan Sulawesi Barat, sementara Papua Barat berhasil menurunkan angka stunting sampai 30% (peringkat ke 6 tertinggi).

Sejalan dengan data deforestasi di Tanah Papua, khususnya wilayah pemekaran Provinsi Papua Selatan, Koalisi Indonesia Memantau (2021) mencatat bahwa deforestasi terbesar terjadi Kabupaten Merauke (123.049 ha), diikuti Kabupaten Boven Digoel (51.600 ha). Secara keseluruhan regio ini membukukan deforestasi seluas 203.006 hektare, atau hampir sepertiga deforestasi Tanah Papua sejak 2001-2019. Dari ketiga data agregat ini, terlihat kecenderungan paralel bahwa seiring dengan tingkat deforestasi, terbentuk pergeseran pola makan ke arah pangan industrial dan kemunculan angka stunting. Kecenderungan paralel ini merupakan gambaran dari terbentuknya keretakan metabolisme pada manusia dan alam Papua yang meredupkan masa depan generasi muda Papua.



15 <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-diabetes-melitus-dan-gangguan-metabolik/stunting-ancaman-generasi-masa-depan-indonesia>




5. Kerusakan Metabolik Manusia dan Alam Papua

Temuan kami di Boven Digoel dan Keerom, terutama berangkat dari tur Perempuan di Kampung Subur dan Metto, juga perempuan pekerja perkebunan sawit dan perempuan transmigran yang kehilangan pohon sawit dan harus bekerja sebagai asisten rumah tangga di Keerom, tergambar dengan jelas bahwa interaksi pertukaran zat yang saling memulihkan antara alam dan manusia Papua yang dimediasi oleh kerja manusia, tinggal menjadi kenangan. Paling tidak, relasi saling memulihkan ini sekarang hadir sebagai bentuk interaksi metabolik yang sedang diancam kerusakan. Metabolisme alam dan manusia Papua diretakkan oleh terbentuknya relasi kapitalistik yang mengubah cara produksi dan reproduksi sosial.

Dalam pengalaman produksi sawit di Boven Digoel, ketika hutan dan dusun sagu dibabat, diganti dengan sawit, tidak semua orang asli Papua pemilik tanah secara serta-merta berubah menjadi petani atau buruh sawit. Hanya sebagian yang bisa beradaptasi pada proses kerja yang disyaratkan oleh kapital sawit, sisanya tidak dapat diketahui keadaannya. Hanya kesaksian bahwa “di Korindo sudah tidak ada lagi tuan dusun” yang bisa membahasakan mendalamnya pengalaman keretakan interaksi metabolik dirasakan oleh manusia Papua dengan alamnya.

Pengalaman reproduksi sosial perempuan, ternyata lebih mempertajam keretakan metabolismik ini dengan kemunculan keluhan-keluhan atas kerusakan, baik kerusakan alam maupun kerusakan tubuh manusia. Tubuh manusia tidak hanya dimaknai secara fisik tapi secara utuh jiwa dan raganya. Laki-laki yang suka mabuk, memukul Perempuan, anak laki-laki yang kecanduan hape dan dikhawatirkan ikut-ikutan suka mabuk seperti bapaknya, adalah bentuk-bentuk kecemasan Perempuan atas proses keretakan metabolismik yang dialaminya dari hari ke hari. Bukan hanya sekedar persoalan ikan yang semakin sulit dicari karena air kali semakin keruh atau rasanya yang semakin tawar dan makin cepat busuk, tapi kecemasan Perempuan Papua melampaui apa yang terlihat. Mama-mama di Boven Digoel mencemaskan di mana anak cucu akan hidup jika tanah diambil lagi, termasuk untuk food estate ini. Bagi mereka kalimat ‘tanah diambil’ bukan sekedar merepresentasikan kepemilikan yang diambil tapi juga keseluruhan cara hidup terkait alam/tanah yang dirampas. Bukan berarti jika tanah tidak dialihkan kepemilikannya, hanya sagu diganti jagung, maka



klaim tanah adat bisa memperlebar keretakan metabolismik. Ketika masuknya jagung sebagai komoditi baru malah menguatkan atau memperdalam relasi produksi berdasarkan kerja upahan antara pemilik tanah dan pekerja jagung.

Keretakan metabolismik antara alam dan manusia Papua menjadi semakin tajam karena keharusan menjual tenaga menyebabkan waktu untuk menanam bahan pangan sendiri tidak memungkinkan.



tidak ada pengambilalihan tanah. Bagi para mama tanah melekat pada dirinya, melekat pada bagaimana tanah menghidupi keluarganya dan keluarganya menghidupi tanah, bukan sekedar pergantian komoditi. Itulah sebabnya disebut oleh para mama, bahwa Tanah itu Mama, ia sumber kehidupan.

Dalam pengalaman perkebunan pangan atau food estate di Keerom, keretakan metabolismik sudah terjadi jauh hari di tahun 1983 ketika PTPN II Arso mulai melakukan pembebasan lahan dan transmigrasi mendatangkan pekebun dari luar Papua. Konflik dan ketegangan yang terjadi pasca berhentinya operasi PTPN II memunculkan dua implikasi. Pertama, klaim pengembalian tanah adat bisa berimplikasi pada pemulihian keretakan interaksi metabolismik berdasarkan relasi alam-manusia yang diatur oleh tatanan adat. Kedua, klaim tanah adat bisa memperlebar keretakan metabolismik, ketika masuknya jagung sebagai komoditi baru malah menguatkan atau memperdalam relasi produksi berdasarkan kerja upahan antara pemilik tanah dan pekerja jagung.

Proses diferensiasi sosial akibat peruntungan di sawit mengakibatkan tidak semua petani di Keerom mampu untuk ikut berlomba mencari peruntungan baru di kebun jagung. Beberapa perempuan petani sawit harus tetap bekerja sebagai buruh upahan, termasuk menjadi asisten rumah tangga. Dalam pengalaman perempuan yang harus memburuhan di kerja produksi, sekaligus juga mengembangkan kerja perawatan dalam proses reproduksi sosial, keretakan metabolismik terjadi secara ganda. Pertama, perempuan buruh sawit harus bekerja menghasilkan sawit yang tidak berkontribusi langsung pada kecukupan pangan dan gizi, selain

melalui pengolahan oleh industri. Ia hanya menjual tenaga bagi produksi sawit yang keuntungannya bukan dinikmati oleh Perempuan buruh. Di sini jelas tidak terjadi interaksi metabolismik antara sawit dan Perempuan, karena interaksi tersebut sudah digeser oleh kerja industri. Kedua, karena sawit tidak bisa langsung diolah sebagai makanan atau produk perawatan lainnya, maka tanaman ini tidak memiliki interaksi metabolismik langsung dengan tubuh manusia atau berkontribusi langsung dalam proses reproduksi sosial. Keretakan metabolismik antara alam dan manusia Papua menjadi semakin tajam karena keharusan menjual tenaga menyebabkan waktu untuk menanam bahan pangan sendiri tidak memungkinkan. Akibatnya, makanan harus diperoleh melalui pasar yang membuat jarak dan keterasingan semakin melebar. Makanan yang dijual di pasar tidak selalu diketahui bahannya dari mana dan dimasak oleh siapa dengan cara bagaimana.

Pemenuhan hak atas pangan dan gizi tidak sesederhana memastikan keluarga cukup mendapat asupan makan yang layak dan bergizi saja. Oleh karena tugas ini dibebankan kepada perempuan, maka ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi dan dibiarkan, ketika sarana untuk mengakses sumber pangan menjadi makin sulit. Ketika sumber pangan makin sedikit tersedia di alam, ditambah dengan harga bahan pokok yang semakin mahal, maka pemenuhan hak atas pangan dan gizi adalah juga pemenuhan hak Perempuan. Jika pada akhirnya, sebagaimana ditunjukkan pada bagian terdahulu, keretakan metabolismik antara manusia Papua dan alam sumber kehidupannya paralel dengan kemunculan kondisi balita yang tidak berkecukupan gizi, maka keretakan metabolismik ini telah merusak alam seiring dengan kerusakan tubuh anak. Ketakcukupan gizi menyebabkan kerusakan metabolisme yang bisa berumur panjang dan berdampak pada semakin sempitnya kesempatan hidup layak dalam hitungan bergenerasi. Di titik inilah perlu dipertanyakan bagaimana biopolitik negara, terkait dengan pemenuhan hak atas pangan dan gizi, bekerja? Dan bekerja buat siapa?





6. Malnutrisi dan Politik Pembiaran Kematian

Cara pandang negara terhadap kondisi kemiskinan kronis dan keterkaitannya dengan gejala malnutrisi di Indonesia Timur, sebagaimana direpresentasikan oleh kutipan berita di media dalam pembahasan terdahulu, merupakan ciri khas dari konstruksi ketidak[ingin]tahanan yang politis (Proctor & Schibienger 2008). Sementara Presiden Jokowi menginstruksikan pencegahan dan penurunan angka stunting dengan pemberian makanan tambahan yang diproduksi lokal, bukan biskuit¹⁶, dana alokasi khusus untuk perluasan food estate di 48 kabupaten disiapkan oleh Kementerian mencapai 2,3 Triliun pada 2023¹⁷. Gagasan bahwa produksi pangan lokal hanya bisa dipenuhi oleh pertanian industrial skala luas dan monokultur telah menutup mata negara pada konsekuensi kehilangan bahan pangan lokal yang sangat kaya dan beragam dan dikelola oleh petani kecil, sebagai konsekuensi dari perluasan food estate. Alih-alih berupaya memahami pilihan masyarakat yang dipandang ‘konyol’ atau irasional tentang pilihan pangan dan gizi, negara merelokasi penjelasan tentang stunting pada keputusan individu yang tidak tepat, bukan pada tanggungjawab negara sebagaimana seharusnya ditempatkan dalam perspektif hak azasi manusia, khususnya hak atas pangan dan gizi.

Ketidak[ingin]tahanan negara atas cara-cara orang asli Papua berjuang menghadapi perubahan yang mendadak dan tanpa mengindahkan suara kritis dalam proses perumusan kebijakan memiliki konsekuensi panjang, meskipun mungkin tak-termaksud atau sudah tertolak lebih dulu oleh imajinasi para pemutus kebijakan

16 Sambutan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Penurunan Stunting, 25 Januari 2023. Sumber: <https://setkab.go.id/pembukaan-rakernas-program-banggakencana-dan-penurunan-stunting-di-auditorium-bkkbn-halim-perdanakusuma-provinsi-dki-jakarta-25-januari-2023/> (diakses 09/07/2023).

17 Republika (2022) “Kementerian Siapkan Rp 2,3 Triliun untuk Food Estate Sentra Pangan di 2023.” Lihat, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rhv6n383/kementerian-siapkan-rp-23-triliun-untuk-food-estate-sentra-pangan-di-2023> (diakses 09/07/2023).

yang terpatok pada ‘kemajuan’. Dalah strategis, karena potensi ekonomi yang tinggi, bahkan menjadi dasar untuk meremehkan urusan legalitas atas pelaksanaan food estate di Keerom. Pada acara panen jagung perdana di food estate Keerom, setelah membanggakan jumlah panen yang melebihi rata-rata dan bisa bernilai 42 juta per hektar, Presiden menyatakan bahwa¹⁸, “*Ga usah pake payung hukum, pelaksananya Pak Mentan kalo dalam percobaan seperti ini sudah kelihatan, semuanya mestinya otonomi, sudah diserahkan ke Pak Bupati [Keerom]*”. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa semua kelengkapan persyaratan untuk dilaksanakannya sebuah pembangunan bisa mendapat pengecualian hukum, jika bernilai ekonomi tinggi dan strategis.

Kuasa negara untuk melakukan pengecualian hukum atas keberadaan food estate di Papua merupakan ekspresi dari bekerjanya sang berdaulat (*the sovereign*) dalam menentukan kondisi pengecualian. Kondisi pengecualian ini tidak netral, ia berpihak pada pembukaan ruang seluasnya untuk proses akumulasi kapital pertanian. Keberpihakan pada peluang pasar telah membuat negara memberikan kebebasan pasar bagi perdagangan jagung hibrida melalui proyek food estate. Logika pasar untuk mendongkrak daya jual jagung berasal dari fakta bahwa jagung termasuk ke dalam tanaman komoditas yang paling banyak diproduksi di Indonesia sejak 1994 hingga 2021. Hal ini membuat Indonesia masuk ke daftar 10 produsen jagung terbesar di dunia. Seperti tanaman fleksibel lainnya, jagung hibrida menjadi komoditas yang dipromosikan dalam area lumbung pangan nasional bukanlah sesuatu yang tanpa sebab, melainkan diorientasikan oleh kalkulasi pencarian keuntungan komersial. Fleksibilitas komoditi jagung adalah kunci, karena ia mampu untuk melayani beragam fungsi, mulai dari pangan, pakan ternak, bahan baku industri hingga etanol, sehingga menjadi komponen penting dari rezim pangan kontemporer.



*Kuasa negara untuk melakukan pengecualian hukum atas keberadaan food estate di Papua merupakan ekspresi dari bekerjanya sang daulat (*the sovereign*) dalam menentukan kondisi pengecualian. Kondisi pengecualian ini tidak netral, ia berpihak pada pembukaan ruang seluasnya untuk proses akumulasi kapital pertanian.*

18 Sekretaris Negara (2023) “Keterangan Pers Presiden Jokowi Saat Tinjau Food Estate, Keerom, 6 Juli 2023”


Lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=d9CWrRhZTAs>

Kebebasan pasar untuk komoditi jagung ini bukan sekedar kebijakan ekonomi yang memberi karpet merah bagi kapital, tapi melibatkan biopolitik negara untuk menentukan kelompok yang mendapat kesempatan keberlanjutan dalam kehidupannya lewat arena kompetisi di sektor komoditi jagung. Pemenangan para aktor korporasi global bahkan sudah terlihat dari penggunaan bibit hibrida untuk seluruh areal yang ditanam, yaitu benih jagung hibrida yang dipasok oleh DuPont Pioneer, salah satu benih terkemuka dunia yang menguasai 60% pasar global. Proses budidaya jagung ini pun disertai oleh penggunaan bahan-bahan kimia, seperti herbisida Gramoxone yang diproduksi oleh Syngenta, salah satu raksasa penguasa pasar input kimia pertanian global dan produsen benih rekayasa genetik.

Selain itu, penentuan aktor pemenang juga menembus sampai ke lapisan masyarakat. Penanaman jagung perdana, misalnya, tidak dilakukan oleh petani sendiri melainkan dengan mengerahkan brigade jagung. Brigade Jagung, adalah pekerja yang direkrut dan dilatih oleh Dinas Pertanian Kabupaten Keerom yang bertugas untuk penyiapan lahan bersama dengan PT. Wijaya Karya. Berbeda dengan buruh tani biasa, Brigade Jagung ini bertugas khususnya pada penggunaan alat dan mesin pertanian modern (disingkat Alsintan), seperti traktor, *combine harvester*, dll. Skenario penyiapan lahan pertanian modern skala luas memang sudah memperhitungkan pemakaian alat dan mesin pertanian, sehingga Kementerian Pertanian memiliki memorandum kerjasama dengan TNI¹⁹ yang salah satu wujudnya adalah membentuk Brigade Alsintan. Brigade ini

Kebebasan pasar untuk komoditi jagung ini bukan sekedar kebijakan ekonomi yang memberi karpet merah bagi kapital, tapi melibatkan biopolitik negara untuk menentukan kelompok yang mendapat kesempatan keberlanjutan dalam kehidupannya.

19 Nota Kesepahaman Kementerian Pertanian dengan TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian. Lihat, <https://psp.pertanian.go.id/storage/465/Nota-Kesepahaman-Kementerian-dengan-TNI.pdf>



merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan korem/kodim setempat yang bertujuan mengawal pemberian alsintan pada kelompok-kelompok tani²⁰. Pada kasus food estate Keerom, rupanya anggota brigade alsintan ini direkrut juga dari kalangan sipil. Mereka mengoperasikan alsintan di tanah dua hektar yang dimiliki oleh Kepala Kampung dan Ondoafi. Lewat food estate, aktor pemenang di tingkat masyarakat adalah mereka yang memiliki tanah, bersedia menerima ganti rugi sawit, mau menanam jagung dan bersedia mengikuti pelatihan, juga dibayar sebagai operator alsintan.

Keterlibatan aparat keamanan dan militer dalam urusan food estate di Papua, seperti: intervensi BIN mengambilalih Papua Muda Inspiratif untuk berbisnis jagung, sebuah korporasi yang awalnya dibentuk oleh Billy Mambrasar²¹, staf khusus milenial Presiden dari Papua, juga keterlibatan Polres Keerom membentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jagung, menjadikan skema food estate ini menjadi bagian besar dari upaya pasifikasi Papua melalui biopolitik. Itu sebabnya pada upacara penanaman, lalu panen perdana food estate, beberapa pejabat terkait urusan pertahanan ikut hadir, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Biopolitik memerlukan aparatus penundukan, maka keterlibatan aparat keamanan diperlukan agar biopolitik bekerja efektif untuk meng-indonesia-kan paradigma ke-papua-an. Kali ini instrumen kehidupan yang sedang didepolitisisasi adalah soal pangan dan orang muda. Perut dicukupi lewat bisnis pangan, orang muda disuguhhi impian sukses kewirusahaan.

Apabila biopolitik adalah mengenai ‘*make live and let die*’, maka keberpihakan negara pada para aktor pemenang kompetisi pasar untuk ‘*making life (better)*’ sekaligus menandakan ketakberpihakan pada golongan yang tidak bersedia atau tidak mampu memasuki arena kompetisi yang dibuat oleh negara lewat proyek food estate. Mereka yang tidak masuk arena ini adalah golongan yang harus menghadapi politik pembiaran kematian (*‘let [them] die’*), yaitu: para mama. Perempuan Papua yang sehari-hari mengemban kewajiban merawat anak dan keluarga, mulai dari memberi makan sampai memberi ketenangan jiwa raga adalah golongan yang tersudut. Keretakan metabolisme alam dan manusia Papua telah memperberat kerja perawatan yang harus ditanggung oleh para mama ini. Mereka pun harus masuk ke kerja produksi, entah menjual pinang, sagu atau daging, jika uang untuk memperoleh bahan pangan atau menyekolahkan anak tidak cukup.

20 Kementrian Pertanian (2017) “Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan” Lihat, https://psp.pertanian.go.id/storage/148/Pedum_Brigade_Alsintan_2017.pdf

21 Kompas (2020) “Profil Papua Muda Inspiratif, Perusahaan Billy Mambrasar yang Tuai Kontroversi” Lihat, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/26/115059865/profil-papua-muda-inspiratif-perusahaan-billy-mambrasar-yang-tuai?page=all>

Lipat ganda beban yang ditanggung akibat keretakan metabolismik ini, secara agregat ditunjukkan pada skala kabupaten dan provinsi oleh prevalensi stunting. Stunting sebagai penanda kerusakan metabolisme sejak dulu, sudah mendentangkan tanda bahaya. Meskipun banyak penelitian terdahulu sudah menegaskan bahwa deforestasi di Papua terkait erat dengan kondisi malnutrisi yang terjadi karena pergeseran pola makan, namun tidak ada respon negara yang berarti dalam mengatasi hal ini. Angka stunting dalam sepuluh tahun terakhir bukan berkurang malah meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik pembiaran kematian sedang bekerja. Negara telah mengabaikan pemenuhan hak atas pangan dan gizi anak-anak Papua dalam setidaknya sepuluh tahun terakhir dengan membiarkan deforestasi terjadi dan meluas, membiarkan laju kehilangan makanan dan gizi tanpa kendali. Keputusan kebijakan perluasan food estate di tengah situasi seperti itu akan menambah buruk peluang untuk bertahan hidup.

Tentu saja, dalam kasus food estate, kondisi terkini di Boven Digoel dan Keerom tidak berdiri sendiri, tapi perlu dikaitkan dengan bagaimana keseluruhan program ini telah menghabiskan hutan dan masa depan orang asli Papua sejak sepuluh tahun terakhir. Jika berkaca pada kondisi historis tersebut, maka temuan di Merauke mengenai nasib Marind Anim sepuluh tahun terakhir setelah MIFEE berjalan, perlu ditambahkan pada analisa bekerjanya politik pengabaian kematian. Ditambah dengan kerangka politik lebih besar bahwa pangan dan generasi muda, ternyata adalah sasaran strategis dari pasifikasi Papua, maka biopolitik telah digunakan dengan serius sebagai strategi pemilihan keberlanjutan kehidupan. Mereka yang boleh hidup adalah mereka yang mau masuk dan mampu menang dalam pusaran kapital pangan global dan gaya hidup popular orang muda (*entrepreneurship*), sementara sisanya dibiarkan menghadapi ancaman kualitas hidup yang buruk dan kesempatan yang sempit untuk menghadapi masa depan. Demikian politik pembiaran kematian bekerja secara sistematis melalui proses keretakan interaksi metabolismik antara manusia dan alam Papua dengan menggunakan kuasa negara untuk memilih dan memilah siapa yang dipertahankan dan diperbaiki kehidupannya. Dalam hal pembiaran menghadapi kematian yang menyeruak diam-diam, ternyata biopolitik negara tidak berpihak pada Perempuan papua. Lalu, bagaimana sikap Perempuan papua terhadap kekerasan struktural ini?

Mereka yang tidak masuk arena ini adalah golongan yang harus menghadapi politik pembiaran kematian ('let [them] die'), yaitu: para mama.

Pangan dan generasi muda, ternyata adalah sasaran strategis dari pasifikasi Papua, maka biopolitik telah digunakan dengan serius sebagai strategi pemilihan keberlanjutan kehidupan.



7. Perempuan Papua Menolak Politik Pembiaran Kematian

Para mama, mereka yang diabaikan dan dibiarkan oleh negara untuk menghadapi segala dampak ‘mematikan’ dari proyek food estate sendirian, tidak tinggal diam. Demi mencukupi kebutuhan anak-anak, mereka memutuskan untuk bekerja lebih keras. Berbagai usaha untuk memperoleh pendapatan tambahan sudah dilakukan, misalnya: dengan menyadap dan menjual getah karet, menjual buah durian, menjual hasil buruan, bahkan sampai menambang pasir. Namun pasar dan iklim sepertinya tidak selalu berpihak pada mereka. Mama-mama di Subur dan Metto menjelaskan bahwa harga karet dahulu bagus, sekarang tidak, tetapi tidak ada opsi yang lainnya selain menjual karet. Mereka menjual karet ini ke penadah/pengumpul yang dulunya datang ke setiap kampung. Memang selain karet, dulu mama-mama di Subur juga bisa menjual durian. Pemasukan yang bisa mereka peroleh setiap hari di musim panen sebesar 1.000.000 sampai 5.000.000/6.000.000 rupiah (bisa mencapai 25.000.000 rupiah satu masa panen). Namun, saat ini hasilnya tidak sebanyak dahulu. Mama menduga-duga apakah ini disebabkan oleh kehadiran perusahaan, sehingga udara menjadi tidak bagus lagi. Seharusnya durian berbunga di Bulan Agustus, September, Oktober dan gugur Bulan Desember, sehingga seharusnya bisa dipanen Bulan Januari dan Februari. Hasil durian mulai berkurang sejak dua tahun terakhir, di mana musim menjadi tidak jelas. Ketika panen terakhir, mama menjual ke Asiki dan uang hasil penjualan habis hanya untuk kebutuhan di rumah, tidak ada yang bisa disimpan.

Usaha lain adalah menjual hasil buruan. Daging rusa, kasuari dan babi dijual dengan harga yang berbeda-beda. Rusa seharga Rp 40.000/kilo, Kasuari Rp. 30.000/kilo dan babi dijual perpotong. Hanya sebagian dari daging babi yang dimakan yakni kepala saja, tetapi jika bisa dijual maka akan dijual juga. Sagu pun akan dijual jika kebutuhan di rumah sudah cukup. Satu bola sagu seharga Rp. 200.000. Beberapa mama-mama juga menggali pasir di sungai. Jika mereka bisa mengangkat pasir dari kali sampai ke rumah mereka, maka ada insentif yang diberikan oleh kampung sebesar 800.000 rupiah per kubik pasir yang berhasil mereka angkut. Seberapa besar pun upaya yang dilakukan para mama ini, sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan

makan dan anak sekolah. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan diri sendiri, bahkan kondisi kesehatannya. Seorang mama bercerita bahwa ketika ia hamil anaknya yang ke-4 dan melahirkan, anak tersebut meninggal dikarenakan ia tetap bekerja ketika hamil (remas sagu). Keluhan sakit harian adalah sakit lambung. Maag menjadi salah satu yang paling sering dirasakan baik oleh mama-mama ataupun anggota keluarga yang lainnya dengan gejala “jantung pedis” atau terasa asam di bagian tenggorokan. Selain itu juga ada asam urat dan tekanan darah tinggi. Selain penyakit yang berhubungan dengan makanan, malaria masih sering menyerang anggota keluarga, baik malaria tropika, tersiana ataupun campuran.


Menghadapi kekerasan yang berlapis-lapis, mulai yang datang dari rumah sampai yang datang dari Jakarta (baca: Negara), para mama seperti memiliki ketabahan sekuat baja. Mereka menyampaikan kegelisahan sekaligus menyatakan sikap, berdasarkan pengalaman buruk dari masuknya perkebunan sawit, khususnya Grup Korindo di Subur. Menurut mama-mama begini,

Dulu orang tua tinggal di sana itu aman, lalu investasi besar-besaran masuk. Itu pengalaman. Orang lain yang akan memiliki tanah ini. Kalau bukan kita sekarang, siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan perempuan siapa lagi yang mau bicara? kalau akan-anak kita mau mabuk-mabuk, perempuan berpikir baik bagaimana anak-anak melanjutkan perjuangan ini. Jangan sampai anak-anak yang serahkan tanah, baru anak-anak mau tinggal di mana. Semua bahan makanan, itu semua Perempuan yang miliki semua. Awas kalau sampai perusahaan masuk di antara Subur dan Metto. Jangan bilang laki-laki yang bisa bicara saja, soal tanah ini hak bersama bukan laki-laki saja yang bisa bicara. Ini bukan hak pribadi. Laki-laki tukang bicara perempuan tidak ada hak: “eh kau tidak ada hak”. Laki-laki itu salah berpikir, tanah itu hak bersama.

Pernyataan ini jelas menggugat dua struktur kekerasan yang sedang mereka hadapi, yaitu: budaya patriarki dan biopolitik negara yang tidak berpihak kepada Perempuan Papua. Gugatan ini dinyatakan dengan penolakan terhadap pengambilalihan hutan dan tanah, sumber pangan milik perempuan, untuk kepentingan yang meniadakan mereka dari keberlanjutan kehidupan.

Perempuan Papua menolak politik pembiaran kematian!

Realitas ini menunjukkan bahwa seiring dengan kekuatan biopolitik yang ingin bekerja membentuk subyek neoliberal melalui teknologi kekuasaan, terbentuk subyek yang melontarkan kuasa perlawanan: para mama pengembang kerja perawatan keluarga.



Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. 2023. Gini Ratio Menurut Provinsi dan Daerah 2022-2023.
<https://www.bps.go.id/indicator/23/98/1/gini-rasio.html>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan-Kemenkes RI. 2022. Hasil Survei Status Gizi Indonesia 2022. <https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/attachments/09fb5b8ccfdf088080f2521ff0b4374f.pdf>
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua. 2020. Kawasan Hutan Dan Pengembangan Food estate Di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel Dan Kabupaten Mappi Provinsi Papua. Materi presentasi pada Webinar Food estate Papua,23 Desember 2020.
- Foster, J.B., 2000. Marx's Ecology Materialism and Nature. Monthly Review Press:New York.
- Foster, J.B., Clark,B., & R.York .2011. Ecological Rift. Monthly Review Press:New York.
- Foster, J.B. & B. Clark.2020. Capitalism and the Ecological Rift: The Robbery of Nature. Monthly Review Press:New York.
- Hadiprayitno,I.I. 2017. Who owns the right to food? Interlegality and competing interests in agricultural modernisation in Papua, Indonesia, Third World Quarterly, 38:1, 97-116, DOI: 10.1080/01436597.2015.1120155
- KLHK. 2020. Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Food Estate Kalimantan Tengah, Papua, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.
- Li, Tania.M., 2010. To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations. Antipode Vol. 41 No. S1 2009 ISSN 0066-4812, pp 66–93, doi: 10.1111/j.1467-8330.2009.00717.x
- McCarthy, J.F., Mc William,A. & G. Nootebom. 2023. The Paradox of Agrarian Change. NUS Press:Singapore.

Naples, N. 2017. Feminist Methodology, in Ritzer, G. (ed). 2017. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. John Wiley & Sons, Ltd: London. DOI: 10.1002/9781405165518.wbeosf042.pub2

Nilsson, J. & S. Wallenstein., 2008, Foucault, Biopolitics, and Governmentality. Södertörn University: Stockholm

Nurhasan M, Maulana AM, Ariesta DL, Usfar AA, Napitupulu L, Rouw A, Hurulean F, Hapsari A, Heatubun CD and Ickowitz A (2022) Toward a Sustainable Food System in West Papua, Indonesia: Exploring the Links Between Dietary Transition, Food Security, and Forests. *Front. Sustain. Food Syst.* 5:789186. doi: 10.3389/fsufs.2021.789186

Proctor, R.N. & Schiebinger,L. 2008. Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance. Stanford University Press:Stanford.

Purwesti, R., B. Powell, D. Rowland, N.N. Wirawan, E. Waliyo, M. Lamanepa, Y. Habibie & A. Ickowitz 2019. From growing food to growing cash: Understanding the drivers of food choice in the context of rapid agrarian change in Indonesia. Infobrief CIFOR. CIFOR:Bogor

Rasella, M. (ed). 2022. "Torang semua ini hanya jadi penonton saja": Lumbung Pangan dan Riwayat Kegagalannya di Tanah Marind, Laporan Dokumentasi. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat:Jakarta

Saputra, W. 2023. KontribusiUsaha Perkebunan Sawit: Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Materi presentasi pada Gugatan Lingkungan Hidup dan Hak Masyarakat Adat, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. <https://www.youtube.com/watch?v=0EODHuJ1Gss>

Saito, K. 2017. Karl Marx's Ecosocialism: Capitalism, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy. Monthly Review Press:New York

Savitri, L.A. 2013. Korporasi dan Politik Perampasan Tanah. Insist Press:Yogyakarta.

Savitri, L.A., Shabia, GNA., Satada, L., & I. Hapsari. 2022. Memantau Hak atas Pangan dan Gizi Seputar Proyek Food Estate Kalimantan Tengah. FIAN Indonesia: Jakarta.

Wandita, G dan S.Yolanda. 2019. Sa Ada di Sini: Suara Perempuan Papua Menghadapi Kekerasan yang Tak Kunjung Usai. Jakarta: AJAR.

Wiradyo, P. 2020. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pengembangan Lahan Pangan Nasional (Food Estate) di Papua. Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, KLHK.



